

**KEADILAN HAK WARIS BAGI ISTRI PADA
MASYARAKAT DESA UMBULMARTANI
KABUPATEN SLEMAN PERSPEKTIF AMINAH
WADUD**



Oleh:
Rifda Adla Salsabila
NIM: 22913065

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA
2025**

**KEADILAN HAK WARIS BAGI ISTRI PADA
MASYARAKAT DESA UMBULMARTANI
KABUPATEN SLEMAN PERSPEKTIF AMINAH
WADUD**



Rifda Adla Salsabila
NIM.: 22913065

Pembimbing:
Dr. Drs. Roem Syibly, M.Si

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rifda Adla Salsabila
NIM : 22913065
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : Keadilan Hak Waris Bagi Istri Pada Masyarakat Desa Umbulmartani Kabupaten Sleman Perspektif Aminah Wadud

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah plagiasi, maka saya siap untuk disebut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Januari 2025

Yang menyatakan


Rifda Adla Salsabila

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jember, 11 Februari 2025
Rumahnya Bersama Universitas Islam Indonesia
Jl. Sekeloa Indah 1A/3 Yogyakarta 55136
T. (0274) 89944 ext. 4111
F. (0274) 89943
E. info@uii.ac.id
W. www.uii.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diajukan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 11 Februari 2025
Judul Tesis : KEADILAN HAK WARIS BAGI ISTRI PADA
MASYARAKAT DESA UMBULMARTANI
KABUPATEN SLEMAN PERSPEKTIF AMINAH
WADUD
Disusun oleh : Rifda Adla Salsabila
Nomor Mahasiswa : 22913065
Konsentrasi : Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. (.....)
Pengaji I : Prof. Dr. Tanyiz Mukharrom, MA (.....)
Pengaji II : Dr. Des. Yusdani M.Ag (.....)
Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI. (.....)



Yogyakarta, 18 Februari 2025
.....
.....

.....
r. Drs. Asmuni, MA

HALAMAN NOTA DINAS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung E.H.A. Wahid Haryim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII J. Kalisrang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584
PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website: materisilam.uii.ac.id
Email: masilam@uii.ac.id

NOTA DINAS

Nomor: 12a/Kaprodi.IA1.S2/20/Prodi.IA1.S2/II/2025

Tesis berjudul : **KEADILAN HAK WARIS BAGI ISTRI PADA MASYARAKAT DESA UMBULMARTANI KABUPATEN SLEMAN PERSPEKTIF AMINAH WADUD**

Ditulis oleh : Rifida Adla Sababila

NIM : 22913065

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 10 Februari 2025

Ketua,


Hadi Imawan, Lc., M.Kom.L, Ph.D.

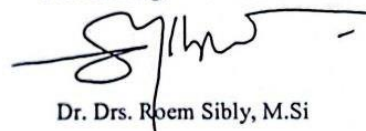
HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : KEADILAN HAK WARIS BAGI ISTRI PADA
MASYARAKAT DESA UMBULMARTANI
KABUPATEN SLEMAN PERSPEKTIF AMINAH
WADUD

Nama : Rifda Adla Salsabila
NIM : 22913065
Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama
Islam Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam
Indonesia.

Yogyakarta, 22 Januari 2025
Pembimbing.



Dr. Drs. Roem Sibly, M.Si

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada:

Keluarga

Kepada kedua orang tua, Bapak Syihabuddin Muhammad dan Ibu Siti Fatonah, terimakasih yang mendalam atas segalanya yang telah diberikan baik kasih sayang, do'a yang senantiasa mengiringi dalam keseharian, putrinya selama menuntut ilmu.

Kepada kakak, Imam Sudarmoko dan Ihda Qurrati Aini serta Abdullah Hafidz dan Mien Amrina Rosyada. Terimakasih atas do'a dan dukungan yang senantiasa mengiringi.

Serta adik tercinta Dania Umul Qura dan keponakan saya Tsaqifah Minhatullah Az-zahiro dan Maryam Misykatullah Al-Bayyinah tercinta.

Dosen Pembimbing Tesis

Kepada Dr. Roem Syibly, M.Si, terimakasih saya haturkan atas dedikasi Bapak dalam membimbing, memberikan nasihat, arahan serta ilmu kepada saya.

Sahabat

Kepada seluruh sahabat saya dimanapun berada, terimakasih atas dukungan dan do'a yang senantiasa diberikan.

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ
نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا
وَلَا تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفُ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا
عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebaskan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir".

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri

Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-

ش	Syīn	Sy	-
ص	Sād	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	T	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	z (dengan titik di bawah)

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	-
	Fā'	f	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā'	H	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	Y	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila ta' marbūtah diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila ta' marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

----- ^{◌َ}	<i>faṭḥ ah</i>	Ditulis	a
----- ^{◌ِ}	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
----- ^{◌ُ}	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Faṭḥ ah + alif	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	Faṭḥ ah + ya'mati	Ditulis	<i>ā</i>
	تتسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	ḍammah + wawu mati	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Faṭḥ ah + ya'mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Faṭḥ ah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif* + *Lam*

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

الْسمَاء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الْشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

XI. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوض	Ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK
KEADILAN HAK WARIS BAGI ISTRI PADA MASYARAKAT DESA
UMBULMARTANI KABUPATEN SLEMAN PERSPEKTIF AMINAH
WADUD

Rifda Adla Salsabila
NIM. 22913065

Praktik pembagian waris di Desa Umbulmartani, khususnya di Dusun Lodadi, menghadapi tantangan serius terkait keadilan bagi istri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena pembagian waris yang cenderung mengutamakan hak anak laki-laki dibandingkan istri, serta bagaimana perspektif Aminah Wadud dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai keadilan gender dalam konteks kewarisan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (field research) dan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung serta dokumentasi. Penelitian ini menggunakan buku yang berjudul “Qur’an and Woman” karya Aminah Wadud sebagai rujukan primer sedangkan rujukan sekunder diambil dari jurnal yang terkait dengan permasalahan. Melalui analisis terhadap praktik pembagian waris yang ada,

penelitian ini menemukan bahwa istri sering kali tidak mendapatkan hak yang setara dalam pembagian harta warisan, yang biasanya langsung diserahkan kepada anak-anak. Pertama, praktik pembagian waris di Dusun Lodadi menunjukkan adanya ketidakadilan yang substansial terhadap hak istri, yang sering kali diabaikan dalam proses tersebut. Kedua, perspektif hukum Islam yang seharusnya melindungi hak-hak perempuan dalam pembagian waris sering kali tidak diterapkan, menciptakan kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial. Ketiga, pemahaman masyarakat mengenai hak waris masih dipengaruhi oleh tradisi patriarkal yang menganggap istri tidak berhak atas harta warisan suami. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pendidikan dan kesadaran hukum, serta reformasi praktik pembagian waris agar lebih adil dan setara, sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang diajarkan dalam Islam.

Kata Kunci: Keadilan Waris, Hak Istri, Aminah Wadud.

ABSTRACT

JUSTICE OF INHERITANCE RIGHTS FOR WIVES IN THE COMMUNITY OF UMBULMARTANI VILLAGE, SLEMAN DISTRICT AMINAH WADUD'S PERSPECTIVE

Rifda Adla Salsabila
NIM. 22913062

The practice of inheritance distribution in Umbulmartani Village, especially in Lodadi Hamlet, faces serious challenges related to justice for wives. This study aims to analyze the phenomenon of inheritance distribution that tends to more prioritize the rights of sons over wives, and how Aminah Wadud's perspective can provide a deeper understanding of gender justice in the context of inheritance. This study used a qualitative approach with field research method and data collection technique through direct interviews and documentation. It used a book entitled "Qur'an and Woman" by Aminah Wadud as a primary reference while secondary references were taken from journals related to the problem. Through an analysis of existing inheritance distribution practices, this study found that wives often do not get equal rights in the inheritance distribution, which is usually directly handed over to children. First, the practice of inheritance distribution in Lodadi Hamlet shows substantial injustice to the rights of wives, which are often ignored in the process.

Second, the perspective of Islamic law that should protect women's rights in inheritance distribution is often not implemented, leading to a gap between legal norms and social practices. Third, society's understanding of inheritance rights is still determined by patriarchal traditions considering wives to have no right to their husband's inheritance. This study recommends a need for legal education and awareness as well as reform of inheritance distribution practices to be fairer and more equal in accordance with the values of justice taught in Islam.

Keywords: Inheritance Justice, Wife's Rights, Aminah Wadud

January 23, 2025

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
الْأَنْبِيَاءِ أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt atas segala karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan Tesis yang berjudul “Keadilan Waris Bagi Istri Pada Masyarakat Desa Umbulmartani Kabupaten Sleman Perspektif Aminah Wadud”. Tidak lupa shalawat dan salam penulis panjatkan kepada junjungan dan panutan Nabi Muhammad Saw yang menjadi pedoman bagi kehidupan umat muslim di seluruh dunia.

Penulisan Tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Ilmu Agama Islam Program Magister Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa dengan adanya bimbingan, masukan dan motivasi dari banyak pihak, penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M, selaku ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Drs. Roem Syibly, M.Si selaku dosen pembimbing tesis, penulis haturkan ucapan terimakasih atas bimbingan, arahan, masukan serta waktu yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Kepada kedua orang tua penulis yaitu Bapak Syihabuddin Muhammad dan Ibu Siti Fathonah, yang senantiasa mendo'akan dan mensupport penulis. Beliau adalah motivasi terbesar penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Teriring do'a dari penulis semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umur.
7. Kepada kakak penulis yaitu saudara Ihda Qurrati Aini dan Mien Amrina Rosyada, yang telah memberikan motivasi dan support kepada penulis dalam proses penyelesaian tesis ini. Penulis haturkan terimakasih banyak.

8. Kepada adik penulis yaitu Dania Ummul Qura.
9. Seluruh Dosen Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah mengajar dan memberikan motivasi kepada penulis yaitu Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, M.I.S, Bapak Dr. Drs. Sofwan Jannah, M.Ag, Bapak Dr. Drs. Yusdani, M.Ag, Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M, Bapak Prof. Dr. Drs. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum, Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D, Ibu Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I, Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA, Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A, Bapak Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag., M.Ag, Bapak Dr. M Roem Syibly, S.Ag., M.S.I, Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A. Semoga ilmu yang diberikan berkah dan manfaat.
10. Kepada guru-guru penulis yaitu K.H. Hasan Abdullah Sahal, Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.Ed., M.Phil, Ustadz Muhammad Nur L.c M.H. Semoga ilmu-ilmu yang diberikan berkah dan manfaat.
11. Kepada seluruh narasumber yang telah berkenan membantu penulis dalam proses penyelesaian tesis ini.
12. Kepada seluruh teman-teman kelas Magister Ilmu Agama Islam yaitu Haniip Al-Hadid, Ryan Yusuf Pradana, Muhammad Riyadi, Luthfi Al Hakim, Asa Arifatul Ulya, Wahyuni Pratiwi, Atika Rahma, Nuri Arsiti, Luthfiana Karimah, Najma Khairina dan Nafisatu Roudlotin.

Yogyakarta, 23 Januari 2025

Penulis,



Rifda Adla Salsabila

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKAN TEORI	13
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kerangka Teori	24
1. Pengertian Harta Peninggalan	24
2. Konsep Kewarisan Islam.....	25

3.	Praktek Pembagian Waris Adat.....	34
4.	Teori Keadilan.....	38
5.	Teori Keadilan menurut Aminah Wadud.....	49
C.	Hipotesis	53
BAB III.....		54
METODE PENELITIAN.....		54
A.	Jenis Penelitian	54
B.	Pendekatan Penelitian.....	56
C.	Lokasi Penelitian	57
D.	Informan Penelitian.....	57
E.	Teknik Penentuan Informan	58
F.	Teknik Pengumpulan Data	59
G.	Keabsahan Data	60
H.	Teknik Analisis Data	61
BAB IV.....		63
HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN		63
A.	Hasil Penelitian.....	63
1.	Kondisi Objektif Lokasi Penelitian.....	63
2.	Bagian Waris Istri si Desa Umbulmartani	69
3.	Pemahaman Waris Islam.....	77
B.	Pembahasan.....	81
1.	Keadilan perspektif Aminah Wadud	81
2.	Keadilan waris bagian istri menurut aminah wadud	86
3.	Pembagian Waris Islam Menurut Aminah Wadud.....	91
C.	Preposisi.....	93
BAB V PENUTUP		98
A.	Kesimpulan.....	98
B.	Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....		100

<i>LAMPIRAN- LAMPIRAN</i>	<i>1</i>
--	-----------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Umbulmartani merupakan Masyarakat yang tumbuh di daerah Ngemplak Sleman. Dalam Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman (BPS) menyebutkan bahwa di daerah Ngemplak terdapat 70.550 jiwa.¹ Kewarisan adalah aspek krusial dalam kehidupan masyarakat, yang tidak hanya terkait dengan perekonomian dalam keluarga, akan tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya yang dipegang oleh suatu masyarakat. jika dilihat dari pandangan serta kebiasaan masyarakat lokal khususnya masyarakat jawa yang masih memegang tradisi, adat atau kebiasaan yang biasanya ada dalam suatu masyarakat yang lekat dan turun temurun dari generasi ke generasi tentang pembagian harta warisan diantara anggota keluarga.

Dalam konteks pewarisan di Umbulmartani, terdapat pola pembagian harta warisan yang cenderung mengutamakan hak anak laki-laki dibandingkan anak perempuan dan istri. Hal ini sering kali berakar pada pandangan tradisional yang menganggap bahwa laki-laki sebagai penerus garis keturunan dan pengelola harta keluarga. Sementara itu, istri, meskipun memiliki peran penting dalam keluarga,

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, “Proyeksi Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sleman (Jiwa) - Tabel Statistik,” accessed December 29, 2024, <https://slemankab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTUwIzI=/proyeksi-penduduk-menurut-kecamatan-di-kabupaten-sleman-jiwa-.html>.

sering kali tidak mendapatkan hak yang setara dalam pembagian warisan. Praktik ini menciptakan ketidakadilan yang dapat berdampak pada kesejahteraan perempuan dan anak-anak dalam keluarga.

Seiring dengan kemajuan zaman dan meningkatnya kesadaran mengenai hak-hak perempuan, isu kewarisan mulai memperoleh perhatian yang lebih signifikan. Berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat dan aktivis, mulai mendorong reformasi dalam praktik pembagian warisan agar lebih adil dan setara. Dalam konteks ini, penting untuk memahami cara mengintegrasikan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan ke dalam system kewarisan yang ada.

Keadilan waris merupakan masalah yang sangat penting dalam masyarakat dan budaya, terutama di masyarakat yang memiliki tradisi dan kebiasaan tertentu. Di Desa Umbulmartani, Kabupaten Sleman, keadilan waris bagi istri sering menjadi perdebatan yang sulit, terutama terkait dengan pandangan gender dan interpretasi hukum waris yang berlaku. Dalam banyak situasi, perempuan, termasuk istri, seringkali tidak memiliki hak yang setara untuk membagi harta warisan, yang dapat menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender.

Seseorang yang telah meninggal dunia mempunyai hubungan darah melalui hubungan perkawinan yang tentunya beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.² Sementara istri merupakan salah seorang waris yang sah dan berhak untuk mendapatkan bagian dari si pewaris, Seperti dalam bagian istri yang terdapat dalam pada pasal 180 KHI “Janda mendapatkan

² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Cet-8 (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020). Hal 52.

seperempat bagian bila bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka ia mendapatkan seperdelapan bagian.³

Pada pasal 174 “(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri atas menurut hubungan darah: a. Golongan laki-laki: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki paman dan kakek. b. Golongan Perempuan terdiri dari: ibu, anak Perempuan, saudara Perempuan dari nenek, Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. (2). Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda”.⁴

Dalam pasal 190 tentang hak istri atas bagian harta gono-gini secara langsung yang tidak mencakup atas hak kewarisan dan dalam kedudukannya sebagai yang menjadi hak pewaris, yang menyangkut harta peninggalan dan harta warisan dalam poin d “Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya”. Poin e “Harta Warisan adalah harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang, dan pemberian untuk kerabat.

KUHPerdata tentang kewarisan yaitu dituangkan pada pasal 830 menjelaskan bahwasanya suatu pewarisan hanya terjadi karena adanya kematian. Pasal 832 menurut KUH Perdata yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinanan suami atau istri yang hidup terlama menurut peraturan peraturan berikut bila keluarga edarah,

³ Nuansa Aulia. Hal 55.

⁴ Nuansa Aulia. Hal 53.

suami maupun istri tidak ada maka semua harta peninggalan menjadi hak milik negara yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu. Pasal 833 KUH Perdata menyatakan bahwa ketika seseorang meninggal dunia, seluruh hak dan kewajibannya akan beralih kepada ahli warisnya. Dalam hal harta kekayaan, ahli waris akan menggantikan kedudukan pewaris.⁵ Dalam pasal ini dijelaskan bahwasanya didalam hukum seorang ahli waris akan mendapatkan hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang yang meninggal.⁶

Beberapa sebab seseorang mendapatkan warisan ialah salah satunya dengan adanya hubungan perkawinan antara si mayit dengan seseorang. Apabila salah seorang dari suami istri meninggal dunia Sehingga pasangan yang ditinggalkan disebut dengan ahli waris yang sudah ditentukan atas bagiannya (*Dzawul furud as shababiyah*) Dalam pembagiannya seorang istri yang ditinggalkan dapat disebut dengan janda bagiannya terjamin atas $\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{8}$ dari harta peninggalan, yang mempengaruhi perolehannya hanyalah ketika ada atau tidak adanya anak pewaris.⁷

Menurut Soepomo dalam bukunya yang berjudul “Bab-bab tentang hukum adat” menjelaskan tentang Hukum Adat menjelaskan, bahwa hukum adat waris adalah memuat peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak terwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu Angkatan manusia kepada keturunannya.⁸

⁵ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). Hal 216

⁶ Surini Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)* (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1983). Hal 30.

⁷ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993). Hal 35

⁸ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, t Ke-14 (Jakarta: Pradya Paramita, 1996). Hal 76.

Sedangkan menurut Ter Haar menyatakan bahwasanya hukum adat waris meliputi atas aturan-aturan hukum yang bersangkutan atas proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan dari satu generasi kepada generasi berikutnya.⁹

Pada dasarnya harta dapat dibagikan ketika harta peninggalan telah dikurangi dengan biaya-biaya waktu pewarisan (almarhum) dan biaya pemakaman serta hutang piutang yang ditinggalkan oleh sang pewaris.¹⁰ Pembagian harta warisan dibagi dalam dua bagian yaitu bagian waris yang ditentukan oleh ahli waris yang sudah memiliki bagian dan juga bagian warisan yang tersisa yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian yang tidak ditentukan.¹¹ Di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwasanya berapa takaran atau banyak pembagian harta warisan kepada seorang pewaris yaitu terdapat dalam surah An-Nisa: 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنِ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi

⁹ Ter Haar, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan K. Ng Soebakti Poesponoto (Jakarta: Pradya Pramita, 1999). Hal 68.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Cetakan ke-11 (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). Hal 75.

¹¹ Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin, *Tas-Hil Al-Faraidh Ilmu Waris* (Ash-Shaf Media, n.d.). Hal 11.

*mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu dan bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*¹²

Di dalam Ayat ini Allah menyampaikan wasiat yang mewajibkan kepada kaum muslimin yang telah mukallaf untuk menyelesaikan harta warisan bagi anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya baik mereka yang laki-laki maupun Perempuan. Apabila anak tersebut terdiri dari anak laki-laki maka berilah mereka dua bagian, namun apabila mereka dari anak perempuan maka ia mendapatkan satu bagian. Hikmah dalam pembagian waris semacam itu karena seorang laki-laki memerlukan harta untuk memenuhi kebutuhan dirinya, istrinya serta anaknya, berbeda dengan seorang perempuan ia hanya memerlukan biaya untuk dirinya sendiri. Adapun apabila ia sudah menikah maka kewajiban nafkah itu ditanggung oleh suaminya dengan demikian wajarlah jika ia diberikan satu bagian.¹³

Allah memerintahkan kalian tentang warisan untuk anak-anak kalian, yaitu untuk membagi bagian anak laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan jika anak-anak kalian berasal dari kedua jenis kelamin. Namun, jika anak-anaknya hanya perempuan dan lebih dari dua, maka mereka akan menerima dua pertiga harta seperti dua saudara yang disebutkan di ayat terakhir surah ini. Jika anak-anaknya

¹² *Al-QUR'AN Hafalan Mudah Al-Hufaz* (Bandung: Cordoba, 2021).

¹³ *Al-Qur'an Dan Tafsirnya* (PT. Dana Bakti Wakaf (Milik Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia), 1990).

hanya perempuan, maka mereka akan menerima separuh harta. Jika mayit memiliki anak laki-laki atau perempuan, dan jika mayit tidak memiliki anak lain, maka orang tua mayit akan menerima seperenam harta.

Dalam harta yang telah ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia maka harta tersebut akan dilimpahkan kepada keluarga atau ahli waris yang berhak, seperti didalam QS. an-Nisa: 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ

نَصِيبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya suatu harta yang ditinggalkan oleh seseorang akibat meninggal dunia maka harta tersebut akan diwariskan kepada ahli waris yang berhak dan telah jelas atas ketentuan-ketentuannya yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an.

Seperti yang telah dimengerti dari pemaparan sebelumnya didalam menentukan pembagian harta peninggalan yaitu seorang istri sudah ditentukan atas bagiannya (*Dzawul furud as shababiyah*) Dalam pembagiannya seorang istri yang ditinggalkan dapat disebut dengan janda bagiannya terjamin atas $\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{8}$ dari harta peninggalan, yang mempengaruhi perolehannya hanyalah ketika ada atau tidak adanya anak pewaris. Sedangkan pada praktek di lapangan yang terjadi ialah seorang istri yang ditinggalkan oleh pewaris (suami) tidak akan mendapatkan

bagiannya atau hak nya dalam harta warisan namun harta tersebut akan langsung disalurkan kepada anak yang akan mengurusnya dikemudian hari.¹⁴

Di Dalam Hadist telah dijelaskan pula yaitu:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(اَلْحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا , فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Artinya “Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat." *Muttafaq Alaihi*”.¹⁵

Salah satu kritik terhadap keadilan yang dapat dilihat dalam pewarisan menurut KHI adalah adanya ketidaksetaraan dalam pembagian warisan antara pria dan wanita. Beberapa definisi dalam hukum Islam, pewarisan diperlakukan secara berbeda berdasarkan jenis kelamin pewaris. Pria mungkin mendapatkan bagian warisan yang lebih besar daripada wanita. Misalnya, menurut beberapa pembagian warisan seorang putri hanya setengah dari bagian seorang putra tanpa melihat siapakah yang berhak atas penerimaan warisan tersebut sesuai dengan perekonomian.¹⁶ Harta peninggalan (warisan) sudah diatur didalam Al-Qur'an, ketentuan yang ada didalam Al-Qur'an mengarah kepada penetapan ketentuan yang jelas mengenai bagian warisan bagi setiap ahli waris sehingga bertujuan untuk memastikan adanya kesehataan dan mencegah akan terjadinya ketidakadilan dalam pembagian waris, termasuk seberapa banyak bagian istri yang seharusnya didapatkan dari harta yang telah ditinggalkan oleh sang suami. Namun di beberapa

¹⁴ Wawancara Tama, Pembagian Waris Menurut Kebiasaan Setempat, November 15, 2024.

¹⁵ حافظ أحمد بن حجر العسقلاني، بلوغ المرام من أدلة الأحكامها (الرياض: دار القيس للنشر والتوزيع، ٢٠١٤).

¹⁶ Taufik Yahya Idris Djakfar, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam* (Pusaka Jakarta, 1995).

daerah di Indonesia praktek pembagian waris terkadang menyesuaikan dengan adat yang telah dipercayai dan telah diberlakukan turun-temurun.

Dalam kasus semacam ini jika disandingkan dengan konsep keadilan menurut Aminah Wadud, Akan menjadi sangat relevan, karna jika dilihat dalam konsep kesejahteraan menurut Aminah Wadud yang akan menekankan pada apakah dalam bagian istri ini sudah mencakup atas konsep keadilan sedangkan dalam kasusnya sendiri istri tidak meendapatkan bagiannya selaku ahli waris yang salam untuk mendapatkan harta warisan karena dalam pembagian warisan dapat menyebabkan konflik atau ketidakstabilan ekonomi.

Di Desa Umbulmartani, di mana tradisi dan kebiasaan lokal masih kuat, penerapan prinsip-prinsip keadilan waris bagi istri sering kali terhambat oleh pemahaman patriarkal dan interpretasi yang kaku terhadap hukum waris. Ini menyebabkan berbagai masalah, seperti ketidakpastian hukum bagi istri, konflik keluarga, dan konsekuensi sosial yang lebih luas. Sehingga, sangat penting untuk melihat bagaimana pandangan Aminah Wadud dapat membantu menyelesaikan masalah dan mendapatkan pemahaman baru tentang keadilan waris bagi istri di desa tersebut.

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji bagian istri dalam harta warisan di Dusun Lodadi Desa Umbulmartani Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman dari konsep keadilan hak waris bagi istri perspetif Aminah Wadud. Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami lebih dalam dinamika antara hukum Islam, adat setempat, dan penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam pembagian waris.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Fokus penelitian yaitu mengetahui apakah dalam praktek pembagian harta peninggalan waris adat sudah sejalan dengan konsep keadilan perspektif Aminah Wadud dalam pembagian harta waris bagian istri. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini maka dapat diuraikan bahwasanya:

1. Bagaimana Masyarakat Jawa membagi pembagian waris bagian istri di Dusun Lodadi Desa Umbulmartani Kecamatan Ngemplak Sleman?
2. Bagaimana pembagian waris untuk istri dalam konteks konsep keadilan menurut Aminah Wadud?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pembagian harta peninggalan suami terhadap istri dalam konsep keadilan menurut Aminah Wadud pada masyarakat Dusun Lodadi Desa Umbulmartani Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, menganalisis penerapan konsep keadilan dalam penentuan bagian istri atas harta peninggalan dalam pembagian waris adat, serta kesesuaiannya dengan norma hukum adat setempat, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi praktik pembagian waris dalam masyarakat tersebut, khususnya terkait bagian istri.

Sehingga peneliti berharap dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang relevansi konsep Keadilan perspektif Aminah Wadud dalam konteks pembagian waris di masyarakat Dusun Lodadi, Desa Umbulmartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi para akademisi, praktisi hukum, serta masyarakat dalam memahami

pentingnya penerapan prinsip keadilan dalam pembagian waris. Harapan penulis dalam penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam menemukan solusi yang seimbang antara penerapan hukum Islam dan tradisi lokal, serta memastikan hak istri sebagai ahli waris terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini akan memberikan berkontribusi untuk para akademisi khususnya dalam konteks pembagian harta warisan terutama terkait dengan hak istri, sehingga akan menambah literatur tentang bagaimana seharusnya pembagian harta warisan yang dapat diaplikasikan untuk keadilan khususnya istri dalam pembagian warisan, penelitian ini pun dapat menjadi panduan bagi masyarakat serta tokoh agama dan adat untuk menjadikan rujukan dalam menentukan pandangan tentang praktik waris di masyarakat, penelitian ini menjadi referensi lanjutan yang berfokus pada hukum Islam.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini akan membahas atas tiga bab yaitu akan disusun dalam tiga BAB, yang dalam setiap bab nya akan terdiri ada beberapa sub-sub bab. Sistematika proposal ini adalah sebagai berikut:

BAB Pertama menjelaskan tentang latar belakang masalah yang akan menjadi dasar atas penelitian tesis, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah.

BAB Kedua menjelaskan tentang bagaimana konsep dan teori yang berkaitan dengan judul serta permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian sebelumnya

yang berkaitan dengan tema permasalahan dalam topik bahasan penelitian thesis. Dalam bab ini pun akan membahas terkait dengan model analisis yang akan digunakan serta di akhir bab ini akan disajikan kerangka berfikir kritis peneliti dalam menyingkapi permasalahan dalam penelitian.

BAB Ketiga akan menjelaskan terkait dengan metode penelitian yang akan digunakan peneliti untuk mengkaji permasalahan yang akan diangkat peneliti dalam thesis metode penelitian ini mencakup atas jenis dan pendekatan penelitian, Lokasi penelitian, informan penelitian, Teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB keempat menjelaskan profil singkat Desa Umbulmartani dan hasil penelitian praktik Keadilan Hak Waris bagi Istri Pada Masyarakat Desa Umbulmartani. Lalu, hasil analisis menggunakan Konsep Keadilan perspektif Aminah Wadud.

BAB kelima merupakan penutup yang merangkum kesimpulan dan saran yang diperoleh dari tesis ini.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam kajian penelitian terdahulu akan membahas terkait dengan deskripsi secara sistematis dan berkaitan dengan apa yang ada terkait dengan tema yang juga berkaitan dengan permasalahan yang dibahas oleh peneliti dalam penelitian tesis ini. Tinjauan pustaka menjadi salah satu bagian terpenting dalam suatu penelitian, karena melalui tinjauan ini, kita dapat memahami hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini sangat penting untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penyusunan karya penelitian yang sedang dilakukan.

Dalam penelitian ini, kajian literatur yang digunakan mencakup 25 jurnal yang relevan dengan tema “Keadilan Hak Waris Bagi Istri Pada Masyarakat Desa Umbulmartani Kabupaten Sleman Perspektif Aminah Wadud” Penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas topik ini akan diuraikan untuk memberikan konteks dan landasan yang kuat bagi penelitian yang sedang dilakukan. Dengan demikian, tinjauan pustaka ini tidak hanya berfungsi sebagai pengantar, tetapi juga sebagai alat untuk mengidentifikasi celah penelitian yang ada dan memperkuat argumen yang akan dikemukakan dalam tesis ini.

Dalam Jurnal yang menuliskan tentang Waris Jawa telah banyak diteliti diantaranya yaitu ditulis oleh, Kamalia, Hafidz Amrullah Dzaky, dan Rifqi Ferdiansyah yang berjudul “*Hukum Waris Adat Indonesia di Era Modernisasi*”

Zaman yang ditulis pada tahun 2022.¹⁷ Jurnal yang ditulis oleh Rafli Hamzan Aryaputra, Fahmi Aliffio Yudhistira, yang berjudul “Efektivitas Asas Keseimbangan atau Dum-Dum Kupat Dalam Sistem Kewarisan Adat Jawa” yang ditulis pada tahun 2023.¹⁸ Dalam jurnal yang ditulis oleh Sri Astuti yang berjudul “Karakteristik Pembagian Waris Adat Jawa” yang ditulis pada tahun 2019.¹⁹ Dalam jurnal karya Agus Wantaka, Abdul Rosyid, Eka Sakti Habibullah, yang berjudul “Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)” yang ditulis pada tahun 2019.²⁰

Jurnal yang ditulis oleh Rendi Febter Helmiadi, Husnul Fatarib, Aliandy Lumbu, yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Waris Masyarakat Adat Jawa” pada tahun 2024.²¹ Jurnal yang ditulis oleh Fitria Agustin, Hasuri, Najmudin, yang berjudul “Kedudukan Hukum Islam Dalam Hukum Waris di Indonesia” yang ditulis pada tahun 2022.²² Dalam Jurnal karya Felicia, Jeane, Anisa Puspitasari, Muhammad Dito Effendy, yang berjudul “Analisis Hukum Adat Dalam Pembagian Harta Warisan” pada tahun 2023.²³ Jurnal karya Erisa

¹⁷ Kamalia Hafidz Amrullah Dzaky, Dkk., “Hukum Waris Adat Di Era Modernitas Zaman,” *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* Vol. 1 No. 2 (2022).

¹⁸ Rafli Hamzan Aryaputra and Fahmi Aliffio Yudhistira, “Efektivitas Asas Keseimbangan Atau Dum - Dum Kupat Dalam Sistem Kewarisan Adat Jawa,” 2023.

¹⁹ Sri Astuti, “Karakteristik Pembagian Waris Adat Jawa,” *Jurnal Aktual Justice* 4, no. 2 (December 14, 2019): 147–55, <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v4i2.545>.

²⁰ Agus Wantaka, Abdul Rosyid, and Eka Sakti Habibullah, “Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi),” n.d.

²¹ Rendi Febter Helmiadi, Dkk., “Analisis Hukum Islam Terhadap Prsktik Pembagian Waris Masyarakat Adat Jawa,” *Al-Mumtaz: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* Vol. 3 No. 01 (2024).

²² Fitria Agustin, Hasuri Hasuri, and Najmudin Najmudin, “Kedudukan Hukum Islam dalam Pelaksanaan Waris di Indonesia,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (April 17, 2022): 109, <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1211>.

²³ Felicia Jaene, Dkk., “Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan,” *Jurnal Ilmiah Wahan Pendidikan* Vol. 9 No. 18 (2023).

Maydina Ciendy, Rafikhansa Althaf, dengan judul “*Eksistensi Hukum Waris Adat Dalam Sistem Hukum di Islam*” pada tahun 2023.²⁴

Secara umum, jurnal-jurnal yang membahas waris adat Jawa berfokus pada eksplorasi dan evaluasi serta relevansi hukum adat dalam konteks sosial, budaya, dan hukum modern. Tujuan penelitian jurnal-jurnal ini beragam, tetapi utamanya mencakup identifikasi ciri-ciri unik sistem waris adat Jawa, memeriksa relevansi antara hukum adat dan hukum Islam, dan mempelajari seberapa efektif asas lokal seperti Dum-Dum Kupat dalam sistem pewarisan tradisional.

Metode penelitian yang digunakan bervariasi, seperti penelitian Sri Astuti dan Rendi Febter Helmiadi dkk. menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mempelajari fenomena pembagian waris secara menyeluruh melalui pengamatan langsung dan wawancara. Metode komparatif, seperti yang digunakan Agus Wantaka dkk. untuk membandingkan prinsip-prinsip hukum Islam dengan hukum adat Jawa, memberikan gambaran tentang bagaimana kedua sistem hukum ini bekerja sama dan bekerja sama. Selain itu, beberapa jurnal menggunakan yuridis normatif untuk menilai kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia. Salah satu contohnya adalah jurnal yang ditulis oleh Fitria Agustin dkk.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat Jawa sangat fleksibel, yang memungkinkan perubahan sesuai dengan kebutuhan keluarga. Beberapa jurnal, seperti tulisan Rendi Febter Helmiadi dkk., menekankan bahwa kebiasaan tradisional seringkali tidak bertentangan dengan prinsip Islam, tetapi harus diubah

²⁴ Erissa Maydina Ciendy and Rafikhansa Althaf, “Eksistensi Hukum Waris Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia,” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 3 (December 30, 2023): 3010–18, <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i3.358>.

agar sesuai dengan syariat. Sebagaimana diungkapkan oleh Kamalia dkk, modernisasi juga memengaruhi kebiasaan ini, tetapi nilai-nilai tradisional tetap ada dalam beberapa komunitas. Sebaliknya, seperti yang dijelaskan oleh Rafli Hamzam Aryaputra dkk, asas keseimbangan dalam waris adat menunjukkan bahwa masyarakat Jawa mengutamakan harmoni dan kesepakatan bersama saat membagi waris, meskipun pembagian waris yang dilakukan tidak selalu sesuai dengan pembagian matematis dalam hukum Islam.

Penelitian ini menjelaskan terkait dengan waris yang berada di Jawa khususnya dalam bagian istri atau janda sebagai berikut. Dalam Jurnal yang menuliskan tentang Waris Jawa telah banyak diteliti diantaranya yaitu yang ditulis oleh Muhammad Ramdhani Hidayat, Anshori dengan judul “*Kedudukan Janda dalam Mewaris Harta Bawaan Suami*” pada tahun 2022.²⁵ Dalam jurnal karya Nurul Hidayat Syamsuddin, Fatmawari dengan judul “*Warisan Janda Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat*” pada tahun 2020.²⁶ Jurnal karya Abdul Halim yang berjudul “*Kedudukan Janda Dalam Hukum Waris Adat, Perdata dan Islam: Kajian Integratif*”, pada tahun 2017.²⁷ Jurnal yang ditulis oleh Syeh Anggoro Guntur, Isnin Harianti, M. Zamroni, Rahayu Sri Utami, tentang “*Kedudukan Janda Tanpa Anak dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat*”. ditulis pada tahun 2020.²⁸

²⁵ Eka Susylawati, “Kedudukan Janda Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Parental,” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 4, no. 2 (September 2, 2013): 257–74, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v4i2.276>.

²⁶ “Warisan Janda Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat | Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab,” accessed November 20, 2024, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/15461>.

²⁷ Abdul Halim, “Kedudukan Janda Dalam Hukum Waris Adat, Perdata, Dan Islam: Kajian Integratif,” *Al-Mazahib* Vol.5 No. 2 (2017).

²⁸ Syeh Anggoro Guntur, Isnin Harianti, and Muhammad Zamroni, “Kedudukan Janda Tanpa Anak Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat,” *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2019): 83–102, <https://doi.org/10.53027/jp.v3i1.70>.

Jurnal yang ditulis oleh Ita Surraya, dengan judul “*Pembagian Waris Bagi Janda Menurut Hukum Islam*” pada tahun 2020.²⁹ Jurnal yang ditulis oleh Dwi Wulandari yang berjudul “*Bagian Waris Bagi Janda dalam Hukum Kewarisan Islam dan Kompilasi Hukum Islam*”, pada tahun 2020.³⁰

Secara umum, publikasi yang membahas posisi janda dalam pembagian warisan berfokus pada berbagai topik, tetapi sebagian besar berusaha untuk mendapatkan pemahaman tentang posisi janda dalam sistem hukum waris dari sudut pandang perdata, Islam, dan adat. Studi ini menyelidiki bagaimana hukum mengatur harta peninggalan suami janda, baik dengan anak maupun tanpa anak. Jurnal Muhammad Ramdhani Hidayat dan Anshori, misalnya, mempelajari hak janda terhadap harta bawaan suami, sementara Syeh Anggoro Guntur dkk. mempelajari kedudukan janda tanpa anak dalam hukum adat.

Pendekatan normatif, kualitatif, dan integratif digunakan dalam penelitian ini. Misalnya, jurnal Abdul Halim menggunakan pendekatan integratif untuk mempelajari kedudukan janda dalam tiga sistem hukum: Islam, adat, dan perdata. Jurnal lain seperti yang ditulis oleh Ita Surraya dan Dwi Wulandari, menggunakan analisis yuridis normatif untuk membandingkan ketentuan hukum Islam dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jurnal Nurul Hidayat Syamsuddin juga menggunakan pendekatan deskriptif untuk menjelaskan perbedaan perspektif hukum Islam dan adat terkait dengan warisan janda.

²⁹ Ita Surayya, “Pembagian Waris Bagi Janda Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Risalah Kenotariatan* 1, no. 2 (December 30, 2020), <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v1i2.11>.

³⁰ Dwi Wulandari, “Bagian Waris Bagi Janda Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Nizham Journal of Islamic Studies* 8, no. 01 (June 2, 2020): 73–81, <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2124>.

Studi menunjukkan bahwa sistem hukum yang diterapkan sangat memengaruhi posisi janda dalam pembagian warisan. Dalam hukum adat, status janda biasanya bergantung pada posisinya dalam keluarga dan apakah ada ahli waris lain, seperti anak atau kerabat suami. Di sisi lain, hukum Islam memberikan hak waris yang jelas bagi janda, meskipun praktiknya sering kali berbeda karena norma budaya lokal. Studi ini menekankan betapa sulitnya menerapkan hukum waris Islam dalam masyarakat yang masih kuat dipengaruhi oleh tradisi tradisional, seperti membatasi atau menyerahkan hak janda kepada ahli waris lainnya.

Penelitian ini menjelaskan terkait dengan Pemikiran Amina Wadud tentang keadilan serta penafsiran menggunakan metode hermeutika seperti dalam Jurnal yang ditulis oleh Fauzan Zenrif yang berjudul *“Studi Kritis Tentang Pemikiran Amina Wadud dalam Masalah Warisan”*. Pada tahun 2023.³¹ Jurnal yang ditulis oleh zulpiana, Hamnah dan Maulana dengan judul *“Penafsiran Amina Wadud Perspektif Kesetaraan Gender Terhadap Al-Qur’an Surah An-Nisa Ayat 34”*, ditulis pada tahun 2024.³² Jurnal yang ditulis oleh Nabilla Akhta Aunilla, Reniarti Asma Inayah, yang berjudul *“Hak Perempuan Dalam Sistem Waris Adat Samin: Kajian Terhadap Aspek*

³¹ Fauzan Zenrif, “Studi Kritis Atas Pemikiran Amina Wadud Dalam Masalah Warisan,” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syariah* Vol. 15 No. 1 (2023).

³² Zulpia Hamnah, Maulana, “Penafsiran Amina Wadud Perspektif Kesetaraan Gender Terhadap Al-Qur’an Surah An-Nisa Ayat 34,” *Borneo: Jurnal of Islamic Studies* Vol.4 No.2 (2024).

Keadilan Gender” Pada tahun 2023.³³ Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Yasin Ceh Nur, Indo Santalia, Muhaemin Latif, dengan judul *”Amina Wadud Muhsin Gender Thinking in the Hermeneutic Perspective Of Hans George Gadamer”* duitulis pada tahun 2021.³⁴

Secara umum, jurnal-jurnal yang menyelidiki pemikiran Amina Wadud dalam konteks warisan dan kesetaraan gender berkonsentrasi pada analisis kritis interpretasi feminisme Islam yang diajukan Wadud, terutama yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hak-hak perempuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari pemikiran Wadud dari sudut pandang hermeneutika serta bagaimana konsep kesetaraan gender diterapkan pada sistem waris dalam berbagai konteks sosial. Sebagai contoh, jurnal Fauzan Zenrif memeriksa kritik Amina Wadud terhadap sistem waris dalam Islam, dan Zulpiana dkk. memeriksa tafsir Wadud terhadap Surah An-Nisa ayat 34 dari sudut pandang kesetaraan gender.

Jurnal-jurnal ini menggunakan metode penelitian yang berbeda. Dengan menganalisis kritis karya Amina Wadud, Fauzan Zenrif menggunakan pendekatan studi pustaka. Jurnal Muhammad Yasin Ceh Nur dkk. menggunakan pendekatan studi kasus untuk mempelajari tafsir Wadud tentang kesetaraan gender dan mengaitkannya dengan hermeneutika Hans-

³³ Nabilla Akhta Aunilla and Reniarti Asma Inayah, “Hak Perempuan Dalam Sistem Waris Adat Samin: Kajian Terhadap Aspek Keadilan Gender,” 2023.

³⁴ Muhammad Yasin Ceh Nur Indo Santalia, Muhaemin Latif, “Amina Wadud Muhsin Gender Thinking in the Hermeneutic Perspective of Hans George Gadamer,” *IJIS: International Journal Islamic Studies* Vol.1 No. 2 (2021).

Georg Gadamer. Jurnal Nabilla Akhta Aunilla dkk. mengkaji sistem waris adat Samin dari perspektif keadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Amina Wadud sangat membantu diskusi tentang tafsir Al-Qur'an yang berbasis gender. Menurut Jurnal Zulpiana dkk, tafsir Wadud terhadap ayat-ayat Al-Qur'an bertujuan untuk mengatasi bias patriarkal dalam tafsir tradisional, terutama terkait dengan hak waris dan pembagian peran dalam keluarga. Studi yang dilakukan oleh Nabilla Akhta Aunilla et al. menemukan bahwa gagasan kesetaraan gender Wadud dapat disesuaikan untuk mengkritik sistem adat seperti waris Samin, yang seringkali merugikan perempuan. Menurut jurnal Fauzan Zenrif, ide-ide Wadud memungkinkan diskusi baru tentang tafsir waris, meskipun menghadapi tantangan dari sudut pandang hukum Islam konservatif.

Secara keseluruhan, jurnal-jurnal ini menunjukkan betapa pentingnya memahami fleksibilitas dan nilai-nilai kesesuaian dalam hukum waris adat Jawa. Beberapa jurnal di atas pun menunjukkan bagaimana hukum adat dapat tetap relevan serta dapat menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan hukum modern, termasuk juga prinsip-prinsip keadilan. Secara keseluruhan, jurnal-jurnal ini menunjukkan bahwa kedudukan janda dalam hukum waris mencerminkan dinamika antara nilai-nilai agama, secara keseluruhan, jurnal-jurnal ini menunjukkan bahwa Amina Wadud telah menyediakan kerangka hermeneutis yang dapat digunakan untuk menafsirkan ulang ayat-ayat Al-

Qur'an yang mendukung kesetaraan gender dalam konteks waris Islam dan tradisi lokal. Dengan menggunakan pendekatan analitik.

Dalam jurnal yang menuliskan tentang waris Jawa, telah banyak diteliti di antaranya yaitu yang ditulis oleh Muhammad Ramdhani Hidayat dan Anshori dengan judul “Kedudukan Janda dalam Mewaris Harta Bawaan Suami” pada tahun 2022. Dalam jurnal karya Nurul Hidayat Syamsuddin dan Fatmawari dengan judul “Warisan Janda Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat” pada tahun 2020. Jurnal karya Abdul Halim yang berjudul “Kedudukan Janda Dalam Hukum Waris Adat, Perdata dan Islam: Kajian Integratif” pada tahun 2017. Jurnal yang ditulis oleh Syeh Anggoro Guntur, Isnin Harianti, M. Zamroni, dan Rahayu Sri Utami tentang “Kedudukan Janda Tanpa Anak dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat” ditulis pada tahun 2020. Jurnal yang ditulis oleh Ita Surraya dengan judul “Pembagian Waris Bagi Janda Menurut Hukum Islam” pada tahun 2020. Jurnal yang ditulis oleh Dwi Wulandari yang berjudul “Bagian Waris Bagi Janda dalam Hukum Kewarisan Islam dan Kompilasi Hukum Islam” pada tahun 2020.

Secara umum, publikasi yang membahas posisi janda dalam pembagian warisan berfokus pada berbagai topik, tetapi sebagian besar berusaha untuk mendapatkan pemahaman tentang posisi janda dalam sistem hukum waris dari sudut pandang perdata, Islam, dan adat. Studi ini menyelidiki bagaimana hukum mengatur harta peninggalan suami janda, baik dengan anak maupun

tanpa anak. Jurnal Muhammad Ramdhani Hidayat dan Anshori, misalnya, mempelajari hak janda terhadap harta bawaan suami, sementara Syeh Anggoro Guntur dkk. mempelajari kedudukan janda tanpa anak dalam hukum adat.

Pendekatan normatif, kualitatif, dan integratif digunakan dalam penelitian ini. Misalnya, jurnal Abdul Halim menggunakan pendekatan integratif untuk mempelajari kedudukan janda dalam tiga sistem hukum: Islam, adat, dan perdata. Jurnal lain seperti yang ditulis oleh Ita Surraya dan Dwi Wulandari menggunakan analisis yuridis normatif untuk membandingkan ketentuan hukum Islam dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jurnal Nurul Hidayat Syamsuddin juga menggunakan pendekatan deskriptif untuk menjelaskan perbedaan perspektif hukum Islam dan adat terkait dengan warisan janda.

Studi menunjukkan bahwa sistem hukum yang diterapkan sangat memengaruhi posisi janda dalam pembagian warisan. Dalam hukum adat, status janda biasanya bergantung pada posisinya dalam keluarga dan apakah ada ahli waris lain, seperti anak atau kerabat suami. Di sisi lain, hukum Islam memberikan hak waris yang jelas bagi janda, meskipun praktiknya sering kali berbeda karena norma budaya lokal. Studi ini menekankan betapa sulitnya menerapkan hukum waris Islam dalam masyarakat yang masih kuat dipengaruhi oleh tradisi tradisional, seperti membatasi atau menyerahkan hak janda kepada ahli waris lainnya.

Posisi peneliti disini jika dilihat dari judul yang akan meneliti tentang *"Keadilan Waris Bagi Istri pada Masyarakat Desa Umbulmartani Kabupaten Sleman Perspektif Aminah Wadud"* berbeda dari penelitian sebelumnya tentang waris adat Jawa. Penelitian ini secara khusus menekankan Konsep keadilan dalam pembagian warisan, dengan posisi istri sebagai subjek utama. Dengan menggunakan konsep keadilan perspektif dari Amina Wadud, penelitian ini mengambil pendekatan yang berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu pendekatan studi kasus dan normatif sosiologis. Metode ini membawa dimensi baru ke penelitian waris adat. Sebelumnya, penelitian ini lebih banyak berfokus pada tradisi lokal, penyesuaian dengan hukum kontemporer, atau perbandingan dengan hukum Islam klasik.

Jurnal yang ditulis oleh Mallory Matheson dan Ashleigh Heinze, keduanya merupakan mahasiswa dari Brigham Young University, Judul jurnal ini adalah *"Reevaluating African Women's Inheritance Rights in Indigenous Customary Law and Statutory National Law."* Yang ditulis pada tahun 2024, Jurnal ini menggunakan pendekatan studi komparatif untuk menganalisis hak waris perempuan di tiga negara Afrika: Botswana, Uganda, dan Zimbabwe. Penulis membandingkan hukum adat dan hukum nasional yang berlaku di masing-masing negara, serta meneliti kasus-kasus landmark yang berkaitan dengan hak waris perempuan. Tujuan jurnal ini adalah untuk melakukan evaluasi dan analisis pelanggaran hak waris perempuan berdasarkan hukum nasional dan adat. Penulis mencoba menemukan ketidakadilan yang dialami perempuan dalam hal warisan dan menyarankan reformasi hukum dan non-hukum yang dapat dilakukan untuk

memperkuat hak waris perempuan di Afrika. Selain itu, jurnal ini berusaha mendorong perubahan sosial dan budaya yang mendukung kesetaraan gender dalam hak waris.³⁵

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Harta Peninggalan

Harta peninggalan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai barang atau kekayaan warisan dari seseorang yang meninggal.³⁶ Sedangkan harta dalam bahasa arab disebut *al maal*, yang merupakan akar kata dari مال-مىلا yang berarti condong atau miring.³⁷ Karena harta ialah sesuatu hal yang dapat menjadikan manusia atau seseorang ingin untuk mendapatkan hingga memilikinya seperti contoh tanah, emas, uang dan aset berharga lainnya yang diinginkan oleh manusia karena ada nilai didalamnya. Di dalam KHI pasal 171 huruf d bahwa “Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya”.³⁸

Dalam harta peninggalan di bagi atas beberapa macam karena pengertian harta sendiri sangatlah luas yang semua itu bersangkutan dengan hal yang

³⁵ Mallory Matheson and Ashleigh Heinze, “Reevaluating African Women’s Inheritance Rights in Indigenous Customary Law and Statutory National Law,” n.d.

³⁶ “Arti Kata Harta - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed October 29, 2024, <https://kbbi.web.id/harta>.

³⁷ Ahmad Wason Munawwir, *Kamus Munawwir Arab Indonesia Terlengkap* (Pustaka Progresif, 1984). Hal 1372

³⁸ Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. III (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993). Hal 87.

lainnya, seperti, harta benda yang meliputi atas benda-benda tetap dan bergerak, piutang si pewaris, denda dan lain sebagainya.

2. Konsep Kewarisan Islam

Sedangkan warisan berasal dari Bahasa arab *Al-miirast*, maknanya menurut Bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lainnya.³⁹ Menurut KBBI sendiri kata Waris diartikan sebagai orang yang berhak menerima harta pusaka dari seorang yang telah meninggal dunia.⁴⁰ Hukum Waris Islam hanya berlaku pada Masyarakat yang memeluk agama Islam, dimana sistem pembagian warisanya menggunakan prinsip individual bilateral. Jadi dapat dikatakan bahwasanya ahli waris harus berasal dari garis ayah dan ibu.

Hukum Waris adat mengatur pada tentang orang yang meninggalkan harta atau memberikan hartanya (pewaris), harta (warisan), waris (ahli waris dan bukan ahli waris) serta pengoperan dan penerusan harta wari dari pewaris kepada ahli warisnya. Adapun yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta kekayaan pewaris yang telah meninggal dunia, baik harta itu telah terbagi-bagi maupun tidak dalam keadaan terbagi-bagi. Sedangkan ahli waris adalah istilah yang menunjukkan orang yang mendapatkan harta warisan dari si

³⁹ Munawwir, *Kamus Munawwir Arab Indonesia Terlangkap*.

⁴⁰ “Arti Kata Waris - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed May 25, 2023, <https://kbbi.web.id/waris>.

pewaris. Pewaris adalah orang yang meneruskan harta peninggalanya kepada ahli waris.⁴¹

Istilah tentang hukum waris adat ini tidak terikat kepada asal kata “waris” yang berasal dari bahasa Arab ataupun hukum waris Islam. Pembicaraan mengenai hukum waris adat berarti kita bicara sekitar hukum waris Indonesia yang tidak tertulis dalam bentuk undang-undang yang di sana-sini tidak terlepas dari pengaruh unsur-unsur ajaran agama dan hukum adat waris yang secara turun temurun dari zaman purba.

Menurut Soepomo dalam bukunya yang berjudul “Bab-bab tentang hukum adat” menjelaskan tentang Hukum Adat menjelaskan, bahwa hukum adat waris adalah memuat peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak terwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu Angkatan manusia kepada keturunannya.⁴² Sedangkan menurut Bushar Muhammad menyatakan bahwasanya hukum waris adalah serangkaian peraturan yang mengatur penerus dan pengoperan harta peninggalan atau harta warisan dari satu generasi kegenerasi lainnya baik itu berupa benda materiel maupun immateriel”, hukum waris yang dimaksud disini mencakup pula atas persoalan-persoalan, tindakan-tindakan mengenai pelimpahan harta benda semasa seorang itu hidup.⁴³

Sama halnya dengan pembagian waris didalam Islam yaitu mencakup atas pewaris, ahli waris, dan juga harta warisan yang akan dibagi. Didalam

⁴¹ Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia* (Jakarta Timur: Kencana, 2018). Hal 18

⁴² *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Hal 65.

⁴³ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat* (Jakarta: Pradya Pramita, 2000). Hal 36

pembagian waris menurut adatnya pewaris dibagi menjadi 3 bagian yaitu, pewaris laki-laki (bapak) ialah seseorang yang berkedudukan sebagai pewaris dari pihak laki-laki yaitu bapak atau pihak dari bapak, pewaris perempuan(ibu) ialah seseorang yang berkedudukan sebagai pewaris dari pihak perempuan hal semacam ini sering kali ditemukan didalam masyarakat yang mempertahankan garis keturunan Perempuan (metrilinial), yaitu di daerah Minangkabau. pewaris orang tua (bapak-ibu) ialah seseorang yang berkedudukan sebagai pewaris dari pihak laki-laki dan pihak Perempuan bersamaan. Hal ini sering ditemukan didalam Masyarakat yang mempertahankan garis keturunan orang tua (masyarakat parental).⁴⁴

Pembagian waris yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan sering kali mencerminkan ketidakadilan gender yang mendalam dalam masyarakat. Ketidakadilan ini dapat terlihat dalam berbagai bentuk, baik dalam konteks hukum, adat, maupun praktik sosial. Dalam pembagian waris adat seorang ahli waris adalah semua orang yang berhak menerima semua bagian dari harta warisan. Selain itu makna warisan adalah jika harta atau asset yang diberikan orang yang memberikan harta sudah meninggal dunia, jika orangnya masih hidup istilahnya disebut hibah bukan warisan. Hal yang terpenting juga adalah orang yang menjadi ahli waris harus yang memiliki hubungan keluarga atau hubungan keturunan.

⁴⁴ Ellyne Dwi Poespitasari, *Pemahaman Seputan Hukum Waris Adat Di Indonesia* (Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2018). Hal 18.

Berdasarkan definisi diatas, terdapat tiga aspek yang terdapat didalam hukum kewarisan, yaitu mengenai siapa saja yang termasuk ahli waris, kemudian menyangkut masalah bagian perolehan masing-masing ahli waris, serta pemindahan hak milik harta warisan sang pewaris. Ada tiga unsur yang berkaitan dengan warisan, yaitu:

- a. Seorang Peninggal warisan (eflater), yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan.
- b. Seorang atau beberapa orang ahli waris (efgenaam), yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu.
- c. Harta kekayaan atau warisan (nalatenschap), yaitu wujud kekayaan yang ditinggal dan sekali beralih pada para ahli waris.

Salah satu asas yang fundamental dalam kewarisan Islam adalah asas ketauhidan. Asas ini mencerminkan prinsip ketuhanan yang menjadi landasan bagi setiap tindakan dan keputusan seorang Muslim, termasuk dalam hal pembagian harta waris. Prinsip ketauhidan dalam konteks kewarisan Islam menekankan pada keyakinan yang mendalam terhadap keberadaan Allah, yang tercermin dalam beberapa poin penting berikut⁴⁵

Pertama, hukum warisan Islam dianggap sebagai hukum Allah yang dihadirkan untuk menggantikan hukum waris yang berlaku pada masa jahiliyah, yang dinilai sesat dan menyesatkan. Dengan demikian, hukum kewarisan Islam tidak hanya sekadar aturan, tetapi merupakan pedoman ilahi yang harus diikuti.

⁴⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, n.d.). Hal 98.

Kedua, hukum kewarisan Islam diyakini sebagai hukum yang paling sempurna dalam mengatur pembagian harta waris, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap ketentuan dalam hukum waris Islam dirancang untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat.

Ketiga, hukum kewarisan Islam secara tekstual dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan as-sunnah, yang menyajikan ayat-ayat yang sempurna, jelas, dan akurat, atau yang dikenal dengan istilah qath'i dalalah. Ini menegaskan bahwa sumber hukum waris dalam Islam memiliki dasar yang kuat dan tidak dapat diperdebatkan.

Keempat, ayat-ayat yang mengatur hukum waris dalam Islam termasuk dalam kategori ayat-ayat muhakkamah, yang berarti bahwa ayat-ayat tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan jelas.

Kelima, pengalaman dalam menerapkan hukum Islam harus didasarkan pada keimanan kepada Allah dan semua tuntutan-Nya. Ini menunjukkan bahwa setiap tindakan dalam konteks kewarisan harus dilandasi oleh keyakinan yang tulus kepada Sang Pencipta.

Keenam, ketaatan kepada Allah dapat diwujudkan melalui pelaksanaan ayat-ayat yang mengatur tentang waris. Ini menandakan bahwa setiap Muslim memiliki tanggung jawab untuk mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an.

Ketujuh, mengamalkan sunnah Rasulullah Saw juga merupakan bentuk ketaatan yang penting. Dengan mengikuti jejak dan ajaran Nabi Muhammad

Saw, seorang Muslim menunjukkan komitmennya untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, termasuk dalam hal pembagian harta waris.

Prinsip ketauhidan dalam sistem kewarisan Islam adalah al-ruju“ ila al-Qur“an wa As-Sunnah. Menurut Juhaya S. Pradja, prinsip tersebut dibangun atas dasar kebenaran-kebenaran yang bersifat otoritatif atau an-naqliyah wa al-mutawatirah, yakni dari para pemegang otoritas dibidangnya masing-masing. Prinsip tersebut akan berhubungan langsung dengan prinsip lainnya, yakni penyesuaian antara akal dengan wahyu muwafaqah al-shahih al-manqullishahih al-ma“qul sehingga ketentuan-ketentuan kewarisan Islam tidak ada yang irasional, justru telah membuka kebudayaan yang modern dan aplikatif di segala situasi dan kondisi.

1) Asas Keadilan

Keadilan adalah seimbangnya antara hak dan kewajiban. Titik tolak kewarisan Islam adalah menyerahkan harta peninggalan kepada hak warisnya sesuai dengan ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Hak waris seorang laki-laki diberikan secara proporsional begitupula dengan hak waris seorang perempuan. Itulah mengapa makna keadilan yang dimaksud dalam kewarisan Islam adalah adanya keseimbangan atau al-mizan yang sesuai dengan hak dan kewajiban seorfang ahli waris bukan keadilan dalam arti sama rata.

2) Asas Bilateral dalam Warisan Islam

Ada tiga sistem kekeluargaan yang pada umumnya digunakan oleh masyarakat dalam kaitannya dengan faktor genetiknya masing-masing. Sistem kekeluargaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Sistem Patrilineal, yaitu suatu sistem kekeluargaan yang ditarik dari garis bapak. Sistem semacam ini berlaku bagi keluarga yang mengikat keturunan kepada bapaknya, dan tidak berlaku jika dikaitkan kepada ibu.
- b) Sistem Matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan langsung dari ibu. Keadaannya berbeda dengan sistem patrilineal.
- c) Sistem Parental, yaitu menarik ikatan keturunan dari dua garis yakni dari bapak dan ibu.⁴⁶

Dalam kajian fiqh Islam, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya hubungan kewarisan antara seseorang dengan orang lain. Hubungan ini sangat penting untuk dipahami, karena menentukan siapa yang berhak mewarisi harta dari pewaris. Tiga sebab utama yang menjadi dasar hubungan kewarisan Adapun sebab-sebab yang menghalangi terjadinya kewarisan.

- a. Hamba sahaya (*al-riq*) *Al-riq* secara etimologis adalah al-ubudiyah artinya penghambaan. *Al-riq* dalam terminologi ulama fikih adalah kelemahan secara hukmi yang ada pada diri manusia disebabkan kekafiran. Pada dasarnya manusia adalah makhluk lemah yang disifatkan pada seorang hamba. Dia tidak dapat memiliki sesuatu, bahkan dia dimiliki dan diatur oleh tuannya.

⁴⁶ Ahmad Saebani. Hal 52.

- b. Pembunuhan, pembunuhan yang dimaksud adalah apabila seorang ahli waris membunuh pewaris, maka ia tidak berhak mendapatkan warisan. Akan tetapi dalam hal ini Imam Mazhab berbeda pendapat, yakni mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi berpendapat bahwa ahli waris akan terhalang untuk mendapatkan warisan apabila telah membunuh pewaris dengan cara apapun. Kemudian mazhab Maliki mengatakan bahwa jenis pembunuhan yang dapat menggugurkan hak mewarisi adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja oleh ahli waris. Sedangkan menurut mazhab Hanbali, semua jenis pembunuhan yang dilakukan ahli waris yang tidak diancam dengan hukuman seperti qishash, dhiyat, atau kafarah, tidak akan menggugurkan hak ahli waris untuk mendapatkan warisan dari si pewaris.
- c. Perbedaan agama. Ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbali sepakat bahwa perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menjadi penghalang menerima warisan. Seorang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir, dan sebaliknya orang kafir tidak dapat mewarisi orang Islam, baik dengan sebab hubungan darah (qarabah), maupun perkawinan (suami istri).

Pada dasarnya persoalan waris-mewarisi selalu identik dengan perpindahan kepemilikan sebuah benda, hak dan tanggung jawab dari pewaris kepada ahli warisnya. Dalam hukum waris Islam penerimaan harta warisan didasarkan pada asas ijbari, yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya. menurut ketetapan Allah SWT. tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris.⁴⁷

⁴⁷ Muhammad Daud Ali, *Asas Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1990).

Dalam sistem kewarisan Islam seorang ahli waris dapat digolongkan dalam tiga bentuk yaitu:

- 1) *Dzawil Furudh* adalah ahli waris yang saham atau bagiannya sudah ditentukan secara pasti, dan bagiannya tersebut telah ditegaskan di dalam Al-Qur'an dan hadis Rasul Saw.
- 2) *Ashabah* adalah ahli waris yang saham atau bagiannya tidak ditentukan secara pasti di dalam nash Al-Qur'an maupun hadis, tetapi ia menghabiskan sisa harta setelah dikeluarkan bagian dzawil furudh.
- 3) *Dzawil Arham* adalah orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan pewaris, tetapi tidak masuk pada 2 golongan diatas yakni dzawil furudh dan ashabah.⁴⁸

Adapun pembagian waris dalam Islam tidak ada anjuran mutlak pelaksanaan pembagian harta warisan untuk digeserkan juga tidak ada keterangan yang sama kuat untuk menunda-nunda waktu pembagian harta warisan ketika si pewaris sudah meninggal dunia. Hanya saja di dalam Islam menganjurkan, apabila dikhawatirkan terjadi berbagai konflik internal dalam keluarga maka dianjurkan untuk segera melakukan pembagian harta warisan tersebut.

⁴⁸ Supardin, *Fikih Mawarist & Hukum Kewarisan Studi Analisis Perbandingan* (Makassar: Alauddin University Press, 2017).

3. Praktek Pembagian Waris Adat

a. Pengertian Hukum Adat & Hukum Waris Adat

Kata adat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu aturan atau perbuatan yang lazim untuk dituruti atau dilakukan sejak dahulu kala.⁴⁹ Sedangkan Hukum Adat ialah hukum atau suatu peraturan yang sudah ada turun temurun. Istilah Hukum Adat pertama kali dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje pada tahun 1893, dalam bukunya yang berjudul “*De Atjehert*” (yang berarti orang-orang aceh). Istilah tersebut mengandung arti aturan atau kebiasaan yang sudah lama dikenal di Indonesia.⁵⁰ Menurut Adat dan Hukum Adat ialah suatu kesatuan yang saling melengkapi.⁵¹

Menurut Van Vollenhoven Hukum Adat ialah “Aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang Timur Asing, yang satu pihak memiliki sanksi maka disebut hukum dan pihak lainnya tidak dikodifikasi maka disebut dengan Adat.”⁵² Hukum Adat merupakan hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia-Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu.⁵³

⁴⁹ “Arti Kata Adat - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed October 28, 2024, <https://kbbi.web.id/adat>.

⁵⁰ Sri Hajati Dkk, *Buku Ajar Hukum Adat* (Jakarta Timur: Kencana, 2019). Hal 3

⁵¹ Harlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006). Hal 231

⁵² Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat* (Bandung: Mandar Maju, 1992). Hal 13

⁵³ Dkk, *Buku Ajar Hukum Adat*. Hal 7

Budaya merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam keberlangsungan suatu hubungan antara seseorang dengan lainnya.⁵⁴

Hukum Adat lahir saat keputusan para warga atau masyarakat hukum terutama keputusan kepala masyarakat yang membantu pelaksanaan perbuatan hukum itu atau hal yang bertentangan kepentingan dan keputusan para hakim mengadili sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan keyakinan yang ada di dalam Masyarakat.⁵⁵

Sedangkan hukum waris adat merupakan penerus harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya, seperti yang dikemukakan oleh beberapa ahli yaitu, Teer Haar menjelaskan hukum adat meliputi atas aturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu berjalan dengan penerus dan pengoperan kekayaan materiel dan imateriel dari suatu generasi kepada generasi berikutnya.⁵⁶

Pada awalnya istilah hukum waris adat dapat dibedakan dengan hukum waris Islam dan juga hukum waris barat ialah ketika Belanda pertama kali mengeluarkan pasal yang dalam ketentuannya membagi penduduk Indonesia waktu zaman penjajahan menjadi tiga bagian yaitu, golongan Eropa, Timur Asing dan Bumiputera. Hukum waris BW bersumber dari *burgerlijk Wetboek*, hukum waris Islam bersumber dari Al-Qur'an, sunnah,

⁵⁴ Frans Carlos Yosephin and Septia Winduwati, "Adaptasi Budaya Oleh Warga Negara Asing di Indonesia," *Koneksi* 5, no. 2 (September 29, 2021): 218–22, <https://doi.org/10.24912/kn.v5i2.10248>.

⁵⁵ Laksanto Utomo, *Hukum Adat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016). Hal 6

⁵⁶ Dwi Poespitasari, *Pemahaman Seputan Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Hal 6

ijma' atau ijtihad. Hukum waris adat diberlakukan untuk golongan Bumiputera.⁵⁷

b. Asas-asas Hukum Waris Adat

Sama seperti dalam asas-asas yang ada didalam pembagian waris Hukum Islam, ada hal yang penting dalam pembagian waris yang mutlak adanya yaitu, seorang peninggal waris yang meninggalkan harta kekayaan, seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan, serta harta warisan atau peninggalan kekayaan "*in concreto*" yang ditinggalkan, sehingga perlu adanya pemisahan yang jelas antara proses penerusan dan pengoperan harta kekayaan.⁵⁸

Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya asas-asas dalam hukum pewarisan adat ini pada prinsipnya adalah asas kerukunan dan asas kesamaan hukum dalam pewarisan namun adapula asas-asas yang bersifat umum seperti, asas ketuhanan dan pengendalian diri, asas kesamaan hak dan kebersamaan hak, asas kerukunan dan kekeluargaan, asas musyawarah dan mufakat, asas keadilan dan perimirma.⁵⁹

c. Sistem Pewarisan Adat

Dalam pembagian waris adat sering kali mengambil menggunakan sistem kekerabatan karena di setiap daeran di Indonesia memiliki sistem kekerabatan dan pewarisan yang berbeda-beda, sehingga dalam waris adat mengenal tiga sistem dalam pewarisan yaitu:

⁵⁷ Astutik, "KARAKTERISTIK PEMBAGIAN WARIS ADAT JAWA." Hal 149.

⁵⁸ Utomo, *Hukum Adat*. Hal 34.

⁵⁹ Dkk, *Buku Ajar Hukum Adat*. Hal 30

- 1) Sistem Pewarisan Kolektif, yaitu dimana para ahli mewarisi peninggalan pawa pewaris secara bersama-sama (kolektif), karena harta peninggalan itu tidak dapat dimiliki oleh seorang ahli waris saja karena merupakan harta turun-temurun misalkan harta pusaka Minangkabau, rumah gadang yang berupa tanah marga tidak dapat dijual namun dapat digadaikan.⁶⁰
- 2) Sistem Pewarisan Mayorat yaitu ketika harta peninggalan waris hanya diwarisi oleh seorang anak tertua (sulung), sehingga dengan demikian ahli waris yang mendapatkan harta peninggalan tersebut berkewajiban untuk mengurus dan menghidupi adik-adiknya.
- 3) Sistem Pewarisan Individual yaitu setiap ahli waris mendapatkan bagiannya masing-masing sehingga pada umumnya sistem semacam ini sering kali ditemui pada masyarakat yang menganut sistem kekerabatan seperti pada masyarakat Jawa.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum adat atau kedudukan antara laki-laki dan Perempuan harus dilihat dari sistem kekerabatannya, yang tentu jika mengambil sistem kekerabatan patrilineal maka antara hak laki-laki dan Perempuan tidaklah sama. Proses pewarisan berdasarkan hukum waris adat dilaksanakan dengan cara penerusan atas penerusan atau peralihan, cara penunjukan, cara meninggalkan pesan atau wasiat.⁶¹

⁶⁰ Dkk. Hal 245.

⁶¹ Dwi Poespitasari, *Pemahaman Seputan Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Hal 78.

4. Teori Keadilan

a. Konsep Keadilan

Keadilan merupakan suatu permasalahan yang sangat penting dan tidak akan pernah luput dari perkembangan zaman, karena ia akan selalu berada dalam lingkaran perjalanan kehidupan manusia terutama ketika Masyarakat sudah mulai mengenal kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu konsep keadilan sudah sejak lama di jelaskan oleh para filsuf dan ilmuan serta pemikir tokoh tokoh di abad awal yaitu seperti halnya plato yang menjelaskan bahwasanya ia menghubungkan tiga bagian jiwa dengan 4 kebijakan pokok yang merupakan keutamaan manusia yaitu:

- 1) Akal dihubungkan dengan kearifan
- 2) Semangat dihubungkan dengan keperkasaan
- 3) Dan keinginan dihubungkan dengan pengendalian diri.
- 4) Lalu ketiga keseluruhan ini dihubungkan dengan keadilan guna untuk menghadirkan keselarasan didalamnya.⁶²

Istilah keadilan atau *Justice* berasal dari bahasa latin “*iustitia*” yang memiliki tiga makna yaitu adil atau *fair*, adil disini diartikan sebagai Tindakan menjalankan hukum atau menentukan hak dan hukuman (*judicature*), serta adil dalam arti

⁶² Plato J.M Dent, Sons, *Republic* (London, 1954).

prilaku orang atau pejabat public yang berhak menentukan syarat administrasi dalam proses penyelesaian sengketa.⁶³

Keadilan didalam Al-Qur'an menggunakan kata *Adl* dan *qist*. '*Adl* mengandung artian yang identik dengan *samiyyah* berarti penyamarataan dan kesamaan, didalam Qur'an Surah An-Nisa: 58 disebutkan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

b. Teori Keadilan Klasik

Dalam teori keadilan klasik ini terdapat dua teori yang melatarbelakangi adanya suatu keadilan yaitu teori yang dikemukakan oleh Plato dan juga Aristoteles.⁶⁴ Menurut Plato (427-347 SM), yang menggambarkan keadilan pada jiwa manusia yang terdiri dari 3 bagian yaitu: pikiran (logistikon), perasaan dan nafsu baik psikis maupun jasmani (epithumatikon), rasa baik dan jahat (thumoindeis). Menurut nya orang yang adil ialah orang yang mengendalikan diri yang perasaan hatinya dikendalikan oleh akal. Dari sini sudah jelas bahwasanya plato mengaitkan teori keadilan dengan prinsip etika dan juga sikap manusia, yang pada dasarnya titik

⁶³ Raihana Ridwan Khairandy, Budi Agus Riswandy, Sri Wartini, Henry Thomas Simartama., *Prinsip Keadilan dan HAM dalam Pembatasan Hak Cipta di Ruang Publik* (Deepublish Digital, 2023). Hal 53.

⁶⁴ Mukhtar Zamzami, *Perempuan & Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia*, cet ke-1 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013). Hal 130.

keadilan yang sebenarnya merupakan salah konsep Kebajikan yang semua itu diukur secara moral.

Lain halnya dengan Plato, Aristotel (389-322 SM), memberikan sumbangan yang sangat besar terkait dengan hukum dan keadilan, ia menyatakan bahwa keadilan adalah kebijakan yang berkaitan dengan hubungan antara manusia, dan apa yang sebanding yaitu yang sebandingnya.⁶⁵ Ia mendefinisikan keadilan sebagai kelayakan dalam Tindakan manusia yang mana kelayakan adalah titik tengah diantara kedua ujung ekstrim terlalu banyak dan terlalu sedikit. Dalam pemahamannya keadilan menurut Aristoteles dapat diartikan sebagai kesamaan pelakuan (*equality*) dan juga sebagai sesuatu yang sesuai dengan hukum.⁶⁶

c. Teori Keadilan Abad Pertengahan.

Teori keadilan abad pertengahan didominasi kepada keadilan yang berbasis teologis yang berhubungan dengan perkembangan agama Nasrani, oleh karena itu kebanyakan pencetus keadilan yang bercorak teologis ini dari para pendeta seperti, pendeta Agustinus (354-430 Masehi) menurutnya keadilan adalah asas ketertiban yang muncul dalam perdamaian, sedangkan kedamaian itu baru akan muncul dalam kerajaan tuhan yang merupakan Gudang dari keadilan, kerajaan tuhan yang dimaksud disini yaitu gereja.

Selain itu ada tokoh lain di abad ini yaitu Thomas Aquinas (1225-1274), keadilan menurut Thomas dibedakan antara keadilan Ilahi dan juga keadilan manusiawi, namun tidak ada pertentangan antara kekuasaan gereja dan kekuasaan

⁶⁵ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum Dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide Dan Aplikasi)*, Cet ke-6 (Depok: Rajawali Press, 2018). Hal 300.

⁶⁶ Mukhtar Zamzami, Hal 132.

duniawi, sehingga keadilan sepenuhnya disuarakan oleh akal sebagaimana yang terdapat hukum.

d. Teori Keadilan Zaman Modern

Ada beberapa teori keadilan pada zaman modern seperti teori keadilan menurut Tomas Hobbes (1588-1679), teori keadilan Aliran Liberalisme, teori keadilan utilitarianisme, teori keadilan Immanuel Kant (1724-1804):

1). Teori Keadilan menurut Thomas Hobbes (1588-1679)

Menurutnya pengertian keadilan harus ditinjau dalam kerangka kekuatan dan kekuasaan negara, teori keadilan ini didasarkan kepada teori perjanjian sosial dari Hobbes, ia beranggapan bahwa perdamaian dan ketertiban akan tercapai jika orang-orang menyerahkan hak-hak alamiahnya kepada suatu kekuatan yang berdaulat.⁶⁷

2). Teori keadilan Aliran Liberalisme

Aliran Liberalisme pertama kali muncul ketika akhir abad pertengahan dan awal zaman *Renainssance*, namun dicatat The Liang Gie tumbuh selama abad pencerahan yaitu awal abad ke-17.

Teori keadilan filsafat sosial berdasarkan atas dua keyakinan yang terdiri dari, manusia menurut sifat dasarnya adalah makhluk moral, dan ada aturan-aturan yang berdiri sendiri sehingga manusia mematuhi guna mewujudkan dirinya sebagai pelaku moral. Atas dasar itu keadilan difahami sebagai suatu ketertiban rasional yang didalamnya hukum alamiah ditaati dan sifat dasar manusia diwujudkan.

⁶⁷ Zamzami. Hal 133

3). Teori keadilan Utilitarianisme

Utilitarianisme ialah suatu aliran pemikiran berdasarkan kepada asas kemanfaatan yang berkembang di negara Inggris dengan tokoh-tokoh seperti Jeremy Bentham (1748-1832), James Mill, John Stuart Mill (1806-1873) dan lain sebagainya yang mana ia mengemukakan bahwasanya aliran ini mengungkapkan teori moral yang berpegang kepada dua ide pokok yaitu, sesuatu yang benar ialah sesuatu yang baik, dan hal yang baik ialah suatu kesenangan.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum, namun tujuan hukum disini tidak hanya terpaut dengan keadilan saja melainkan dengan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.⁶⁸ Teori Keadilan menurut John Rawls yang terkenal dengan keadilan substantif dan membagi prinsip keadilan menjadi dua yaitu, pertama prinsip Kebebasan setara, bahwa setiap pribadi memiliki hak yang setara terhadap kebebasan-kebebasan dasar yang sistemnya sama dengan kebebasan untuk semua.⁶⁹ Kedua prinsip perbedaan menyangkut sosial ekonomi yaitu prinsip ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang dibuat agar memberikan keuntungan terbesar bagi pihak yang tidak beruntung.⁷⁰

⁶⁸ Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum Dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide Dan Aplikasi)*. Hal 296.

⁶⁹ Karen Lebacqz, Yudi Santoso, *Teori-Teori Keadilan Six Theori of Justice* (Bandung: Nusa Media, n.d.). Hal 134.

⁷⁰ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap: Dari Klasik Sampai Postmodernisme.*, Cet ke-5 (Yogyakarta: Universitas Atma Jawa, 2015). Hal 39.

Adil dalam penentuan hukum bersifat subjektif, tidak disamaratakan bagi setiap orang, dan untuk menerima adil sendiri disini kuncinya ialah hanyalah Ikhlas menerima dan agar dapat menerima semua tidak lupa untuk bertawakkal kepa Allah Yang Maha Esa. Dalam buku yang dikarang oleh Agus Santoso menjelaskan, bahwa keadilan akan tercapai apabila dalam pembuatan dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan norma-norma yang ada di Masyarakat, seperti norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum.⁷¹

Menurut Hans Kelsen mengemukakan bahwa keadilan ialah sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Sebagai aliran positivisme mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pengertian “Keadilan” disini diartikan sebagai legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika benar-benar diterapkan, sementara suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.⁷² Konsep Keadilan lainnya menurut John Stuart Mill salah seorang tokoh filsuf barat yang banyak mempengaruhi pemikiran di abad 19 dan abad 20. Mill mengemukakan ada 6 kondisi yang pada umumnya disepakati dalam hal yang dikatakan tidak adil yaitu:

- 1) Memisahkan manusia dari hal-hal yang saatnya mereka miliki (hak legalitas).

⁷¹ Agus Santoso, *Hukum, Moral, & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum.*, Cet ke-1 (Jakarta: Prenada Media Group, 2012). Hal 43.

⁷² Hans Kelsen, *General Theory of Law and State, Terjemah Rasisul Muttaqin* (Bandung: Nusa Media, 2011). Hal 43.

Salah satu aspek penting dalam memahami hak-hak individu adalah pemisahan manusia dari hal-hal yang seharusnya mereka miliki, yang dikenal sebagai hak legalitas. Pemisahan ini mencerminkan situasi di mana individu tidak dapat mengakses atau memiliki hak-hak yang seharusnya menjadi milik mereka secara sah. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti norma sosial, kebijakan hukum, atau bahkan tradisi yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak-hak yang diakui secara legal.

Pemisahan ini tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi individu. Ketika seseorang terputus dari hak legalitasnya, mereka mungkin mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal kepemilikan harta terhadap layanan, dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang adil terhadap hak-hak legal mereka, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat.

2) Memisahkan manusia dari hal-hal yang atasnya miliki (hak moral).

Pemisahan manusia dari hal-hal yang seharusnya mereka miliki, yang dikenal sebagai hak moral, merupakan isu yang signifikan dalam konteks keadilan sosial dan etika. Hak moral mencakup nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang melekat pada setiap individu, yang berfungsi sebagai landasan untuk menghormati martabat dan integritas mereka. Ketika seseorang terpisah dari hak-hak moral ini, mereka tidak hanya kehilangan akses terhadap pengakuan

dan penghormatan yang seharusnya mereka terima, tetapi juga mengalami dampak negatif pada kesejahteraan emosional dan psikologis mereka.

Pemisahan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti diskriminasi, penindasan, atau pengabaian terhadap hak-hak asasi manusia. Ketika individu tidak diakui atau dihargai berdasarkan hak moral mereka, hal ini dapat mengakibatkan perasaan ketidakadilan, ketidakpuasan, dan bahkan konflik dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memperjuangkan pengakuan dan perlindungan hak-hak moral setiap individu, agar mereka dapat hidup dengan martabat dan berkontribusi secara positif dalam komunitas mereka.

Dengan memastikan bahwa hak-hak moral dihormati dan dilindungi, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan, di mana setiap individu merasa dihargai dan memiliki tempat yang layak dalam kehidupan sosial.

3) Manusia tidak memperoleh apa yang layak untuk diterimanya (kebaikan yang bertindak benar dan keburukan bagi yang bertindak keliru).

Ketidakadilan sering kali terjadi ketika manusia tidak memperoleh apa yang seharusnya layak untuk diterima, baik dalam bentuk kebaikan bagi mereka yang bertindak benar maupun konsekuensi buruk bagi mereka yang bertindak keliru. Dalam konteks ini, setiap individu seharusnya mendapatkan penghargaan atau imbalan yang sesuai dengan tindakan dan perilaku mereka.

Namun, kenyataannya, sering kali terdapat ketidaksesuaian antara tindakan dan hasil yang diterima.

Ketika seseorang berperilaku baik dan berkontribusi positif kepada masyarakat, mereka seharusnya mendapatkan pengakuan dan imbalan yang setimpal. Sebaliknya, individu yang melakukan kesalahan atau tindakan yang merugikan seharusnya menghadapi konsekuensi yang sesuai. Namun, dalam banyak kasus, sistem yang ada tidak selalu mencerminkan prinsip keadilan ini. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti diskriminasi, ketidakadilan struktural, atau bahkan norma sosial yang tidak adil. Akibat dari ketidakadilan ini dapat sangat merugikan, tidak hanya bagi individu yang terlibat, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Ketika orang merasa bahwa tindakan baik mereka tidak dihargai, atau bahwa tindakan buruk tidak mendapatkan konsekuensi yang layak, hal ini dapat mengurangi motivasi untuk berbuat baik dan merusak kepercayaan dalam sistem sosial.

Oleh karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan di mana setiap individu dapat memperoleh apa yang layak mereka terima, sehingga keadilan dan keseimbangan dapat terjaga dalam masyarakat.

4) Perselisihan iman diantara orang per orang

Perselisihan iman di antara individu merupakan fenomena yang sering terjadi dalam masyarakat yang beragam. Ketika orang-orang dengan latar belakang, keyakinan, dan pandangan yang berbeda berinteraksi, perbedaan dalam iman dapat memicu perdebatan, konflik, atau bahkan ketegangan sosial.

Perselisihan ini tidak hanya mencakup perbedaan dalam keyakinan agama, tetapi juga dapat melibatkan interpretasi ajaran, praktik ibadah, dan nilai-nilai moral yang dianut oleh masing-masing individu.

5) Bersikap setengah-setengah contohnya menunjukkan dukungan hanya sebagai pemanis bibir.

Bersikap setengah-setengah sering kali terlihat dalam berbagai konteks, di mana seseorang menunjukkan dukungan hanya sebagai pemanis bibir tanpa adanya komitmen yang nyata. Sikap ini mencerminkan ketidakseriusan dalam mendukung suatu ide, gerakan, atau individu, di mana pernyataan dukungan hanya diucapkan tanpa tindakan yang mendukung.

6) Mengancam atau menekan orang lain yang tidak setara dengannya. Mengancam atau menekan orang lain yang tidak setara merupakan tindakan yang mencerminkan ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks ini, individu atau kelompok yang memiliki posisi lebih kuat atau berkuasa sering kali menggunakan ancaman atau tekanan untuk memaksakan kehendak mereka terhadap orang lain yang berada dalam posisi yang lebih lemah. Tindakan ini tidak hanya merugikan individu yang menjadi sasaran, tetapi juga menciptakan suasana ketakutan dan ketidakpastian dalam hubungan sosial.

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip hukum waris yang lebih adil maka disarankan untuk menggunakan pembagian wasiat yang agar sama dengan pendapat syahrur dalam penjelasannya terkait dengan pembagian harta warisan yang kemukakan oleh syahrur yakni ia lebih meyakini wasiat dari pada waris sebagai Solusi terhadap ketidakadilan dalam hukum waris. Ia berpendapat bahwasanya kuantitas ayat-ayat wasiat lebih banyak dibandingkan waris yang berjumlah 10 ayat sedangkan waris berjumlah 3 ayat. Menurut Syahrur bahwasanya dalam ayat Q.S Al-Baqarah 2: 180 mempunyai bentuk redaksi yang sama dengan kewajiban sholat, puasa, dan perang yaitu dengan menggunakan lafadz *kutiba alaikum* (diwajibkan atas kamu). Maka dengan alasan ini ia mengkritik fuqoha karena sebab-sebab sebagai berikut:

1. *Fuqaha* memberikan prioritas secara mutlak kepada hukum waris berbanding wasiat.
2. *Fuqaha* telah menasakh ayat-ayat wasiat, khususnya ayat: *al-wasiyyatu lil-walidayn wal- aqrabin* hadits *ahad* dan terputus (*munqatiq*) yaitu hadits: *la wasiyyata lil warist*.
3. *Fuqaha* didakwa telah mencampurkan pemahaman *hazz* dan *nasab* dalam Q.S an-Nisa 4:7. Menurut Syahrur ayat ini berkenaan dengan wasiat, bukan waris.
4. *Fuqaha* tidak membedakan antara keadilan umum dalam ayat waris dan keadilan khusus dalam ayat wasiat.
5. *Fuqaha* dituduh mengartikan *walad* dalam ayat waris sebatas anak laki-laki, sehingga laki-laki saja yang dapat menghalangi dan menghapus hak waris

anggota keluarga yang lebih dekat tingkat kekerabatannya. Menurut Syahrur semua pendapat ini hanya hasil dari ijtihad para fuqaha yang adanya kepentingan politik didalamnya. Namun pada ayat *yuusikumullahu fi auladikum* itu mencakup atas anak laki-laki dan Perempuan.⁷³

Sehingga dalam hal ini antara hukum dan keadilan bagaikan dua mata pisau yang tidak saling terikat dengan kata lain harus adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara penegasan terkait dengan kepentingan umum dan kepentingan individu.

5. Teori Keadilan menurut Aminah Wadud

Aminah Wadud ialah seorang pemikir muslim Amerika yang terkemuka yang sudah lama memberikan kontribusinya dalam bidang studi Islam, khususnya dalam hal peran Perempuan dalam Islam ia lahir pada tanggal 25 September 1952 dan dibesarkan sebagai penganut Motodis di Bethesda. Ia adalah seorang muallaf yang masuk Islam pada tahun 1972, ketika ia masih menempuh Pendidikan di Universitas Mingshigan.⁷⁴

Aminah Wadud melihat keadilan dalam Islam sebagai prinsip yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari selain sebagai norma. Menurut aminah wadud dalam bukunya yang berjudul “Qur’an and Woman: Reading the

⁷³ Henri Shalahuddin, *Ideologi Gender Dalam Studi Islam Klarifikasi & Solusi* (Jakarta: Unida Gontor Press, Insists, 2022). Hal 308.

⁷⁴ “Amina Wadud,” in *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, March 14, 2024, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Amina_Wadud&oldid=25435402.

Secred Text form a woman's perspective" ia berpendapat bahwasanya konsep keadilan yang didasarkan oleh prinsip kesetaraan dan keseimbangan, terutama dalam bidang gender, Aminah Wadud berpendapat bahwasanya didalam Al-Qur'an mengajarkan keadilan secara menyeluruh, ia menjelaskan bahwasanya keadilan sebagaimana yang dipahami didalam Islam harus mencakup kesetaraan yang merata dalam hak, tanggung jawab dan martabat manusia.⁷⁵

Selain itu didalam bukunya ini banyak pembahasan yang lebih merujuk kepada peran Perempuan serta sesuatu yang bersangkutan dengan feminisme dan juga ia sering menggunakan metodologi penafsiran hermeneutika dalam mengkaji Al-Qur'an.⁷⁶ Ia menekankan bahwa konsep tawhid (keesaan Tuhan) adalah dasar keadilan, yang menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama ciptaan Tuhan. Karena dia percaya bahwa prinsip-prinsip Al-Qur'an yang menekankan kesetaraan, keadilan, dan martabat manusia harus mencerminkan keadilan gender. Ia mengusulkan hermeneutika gender yang lebih inklusif dan mengkritik penafsiran tradisional yang cenderung mengukuhkan budaya patriarkal. Wadud menggunakan metode ini untuk menunjukkan bahwa reformasi sosial harus dilakukan terus menerus, tidak hanya membatasi praktik tertentu yang ada pada abad ke-7, tetapi juga mencerminkan prinsip Al-Qur'an yang mendukung kesetaraan dan keadilan di berbagai zaman.⁷⁷

⁷⁵ Aminah Wadud, *Qur'an & Woman Rereading the Secred Text from a Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1992). Hal 48.

⁷⁶ Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, 2nd ed (New York: Oxford university press, 1999). Hal 47.

⁷⁷ Wadud.

Dalam beberapa hal yang sangat di tegaskan didalam pembahasannya terkait dengan signifikasi gender dalam Metodologi Tafsir menurut Amina Wadud menurutnya dalam membaca teks antara yang satu dengan yang lainnya akan menimbulkan banyak perbedaan pendapat dan juga makna, oleh sebab ini menurutnya dalam suatu penafsiran tidak ada penafsiran yang benar-benar objektif, karena beberapa penafsiran bersifat subjektif.⁷⁸

Konsep keadilan yang dijelaskan didalam bukunya dapat dilihat dari bagaimana wadud memberikan pendapat tentang keadilan dalam pembagian waris, yang mengkritik terkait dengan ketentuan serta perbedaan yang sangat signifikan yang ada diantara bagian laki-laki dan perempuan, dengan perbandingan 2:1 yang menjadi sesuatu yang mutlak adanya. Wadud menyatakan ketentuan ini tidak dapat digunakan pada setiap kasus pembagian waris melainkan hanya terpaku pada kasus-kasus tertentu saja. Hal ini menimbulkan banyak perdebatan di kalangan ulama karena ketentuan yang ada didalam ayat waris ialah ketentuan yang *qath'i*.⁷⁹

Keadilan dalam pembagian waris bagi wanita menurut Wadud didasarkan atas beberapa alasan yaitu karena adanya hak wanita dalam warisan, Amina Wadud menyatakan bahwa Al-Qur'an memberikan hak waris kepada perempuan, yang sering diabaikan atau ditafsirkan secara sempit dalam praktik budaya. Ia menekankan bahwa perempuan memiliki hak untuk mewarisi harta, yang merupakan bagian dari keadilan Islam.

⁷⁸ Wadud.

⁷⁹ Abdul Wahab Khalaf, *'Ilm Ushul al-Fiqh*, Edisi ke-8, Juz 1 (Kairo: Dar al-Qalam, 1978). Hal 216.

Adanya kritik terhadap praktek budaya Wadud mengkritik praktik budaya yang sering menghalangi perempuan untuk mendapatkan hak waris mereka. Ia menunjukkan bahwa banyak interpretasi yang merugikan perempuan tentang hak waris berasal dari norma sosial dan budaya patriarkal daripada ajaran Islam itu sendiri.

Perspektif keadilan Gender Aminah Wadud percaya keadilan dalam pembagian waris mencakup pembagian harta dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan. Ia berpendapat bahwa keadilan gender harus menjadi bagian penting dari undang-undang waris Islam.⁸⁰

Dalam bukunya, Amina Wadud menekankan bahwa keadilan dalam pembagian waris bagi wanita adalah masalah yang sangat penting dalam Islam. Dia mendorong pembacaan ulang dan reinterpretasi ajaran Islam untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan diakui dan dihormati. Wadud menentang praktik budaya yang diskriminatif dan menekankan pentingnya kesetaraan, mendorong percakapan tentang keadilan gender dalam konteks warisan. Konsep kesetaraan gender dalam konteks warisan menjadi perhatian utama. Wadud berpendapat bahwa keadilan dalam warisan harus menggambarkan kesetaraan, dengan perempuan diakui sebagai pemilik sah dari harta yang diwariskan dan tidak menerima bagian yang lebih kecil.

Ada beberapa hal yang terangkum didalam pendapatnya terkait keadilan yang ada di dalam pewarisan yaitu, pertama Perempuan yang termasuk Perempuan yang tinggal jauh yang menjadi ahli waris tidak boleh dicabut hak warisnya, hal ini

⁸⁰ Wadud, *Qur'an and Woman*.

berlaku pada adat istiadat pra Islam yang masih berlaku hingga saat ini begitupun sebaliknya, kedua seluruh pembagian warisan diantara sanak saudara yang tersisa haruslah adil, menurutnya dalam ayat ini keadilan yang dimaksud yaitu harus mempertimbangkan keuntungan dari orang yang kehilangan.⁸¹

C. Hipotesis

Di masyarakat Dusun Lodadi, Desa Umbulmartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, diharapkan prinsip masalah mursalah diterapkan dalam pembagian harta peninggalan agar istri yang ditinggalkan dapat menerima pembagian harta peninggalan yang adil dan proporsional. Dengan tujuan untuk membantu pihak yang terlibat, prinsip keadilan dianggap dapat melindungi hak-hak istri dalam memperoleh bagian warisan, menciptakan keseimbangan antara ketentuan hukum Islam dan keadilan sosial yang diterima masyarakat.

Dengan adanya pendapat yang dikemukakan oleh Aminah Wadud yang tidak semua pembagian waris harus diselesaikan dengan cara 2:1 namun dapat pula diselesaikan dengan kesepakatan ingin menggunakan pembagian waris semacam apa sehingga dapat lebih memudahkan dan juga dapat menyesuaikan dengan kebiasaan adat yang telah berjalan turun temurun.

⁸¹ Wadud. Hal 87.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan bentuk penelitian kualitatif yang mana merupakan penelitian yang dilakukan secara menyeluruh terhadap suatu objek, dalam penelitian kualitatif ini menggunakan pertanyaan fleksibel karna ketika pertanyaan yang telah disiapkan dapat diubah kembali atau mengajukan pertanyaan lanjutan.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berfokus pada pemahaman fenomena atau realitas sosial dari sudut pandang individu atau kelompok yang terlibat. Metode ini lebih mengutamakan deskripsi mendalam dan interpretasi daripada pengukuran angka atau statistik, sehingga banyak yang menyandingkan penelitian ini dengan penelitian lapangan (field research).

Dalam KBBI sendiri kualitatif diartikan sebagai bentuk data tidak berhubungan dengan angka namun diperoleh dari hasil rekaman, wawancara, pengamatan dan bahan tertulis. Sedangkan menurut hipotesisnya penelitian kualitatif menunjukkan hubungan sebab akibat dari sudut sifat hubungan sebab akibat tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan secara menyeluruh terhadap suatu objek. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk melihat perilaku dalam situasi yang sebenarnya tanpa adanya rekayasa yang terkadang terjadi pada penelitian experimental atau survei.

Tujuan utama dari metode penelitian kualitatif adalah untuk menggali makna, pandangan, pengalaman, dan proses sosial yang mendasari suatu fenomena, seperti halnya dalam fenomena pembagian waris adat Jawa yang tidak sejalan dengan tuntutan ajaran dalam agama Islam, sehingga dapat menganalisis bagian istri dalam harta peninggalan perspektif masalah mursalah, pada masyarakat Dusun Lodadi Desa Umbulmartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman”.

Kemudian peneliti mengungkapkannya dalam bentuk rangkaian kata. Dalam pengumpulan data peneliti menggali data-data yang bersumber dari lapangan. menganalisis perspektif konsep keadilan menurut Aminah Wadud, terhadap bagian istri dalam harta peninggalan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali pandangan masyarakat, serta aspek-aspek sosial dan hukum yang memengaruhi pembagian warisan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan perspektif Aminah Wadud, terhadap bagian istri dalam harta peninggalan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali pandangan masyarakat, serta aspek-aspek sosial dan hukum yang memengaruhi pembagian warisan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini yaitu menggunakan data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung sedangkan data sekunder ialah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Adapun data Primer dalam penelitian ini yaitu sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berbagai literatur yang mencakup atas pembahasan dalam permasalahan yang diangkat oleh penulis, seperti jurnal, thesis, buku-buku tentang waris adat dan juga konsep keadilan dan data yang diperoleh dari internet dan lain sebagainya.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa jenis pendekatan yang digunakan. Penulis memfokuskan penelitian pada:

1. Pendekatan Studi Kasus

Yang mana peneliti menggunakan pendekatan penelitian studi kasus untuk memahami dan menjelaskan fenomena yang telah terjadi dalam suatu lingkup Masyarakat. Dan juga merupakan teknik yang bermanfaat untuk menguji apakah suatu teori ilmiah benar-benar bekerja di dunia nyata.⁸²

2. Pendekatan Normatif-Sosiologi (*Sociological Approach*)

Pendekatan sosiologi dalam penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berupaya mengungkap makna dan pengalaman sosio-kultural subjek penelitian terhadap suatu fenomena yang tidak bisa dengan mudah diukur menggunakan angka atau numerik. Dalam hal ini difokuskan dengan menggunakan sosiologi hukum Islam. Pendekatan sosiologi hukum Islam adalah suatu metode yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis perilaku-perilaku yang ada di masyarakat dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan sosial, selain itu sosiologi hukum Islam merupakan ilmu sosial yang mempelajari tentang fenomena hukum yang bertujuan memberikan praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara aneka macam gejala sosial di masyarakat.

⁸² Morissan, *Riset Kualitatif* (Prenada Media Group, 2019). Hal 58.

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum Islam dan bagaimana norma tersebut dipraktikkan dalam masyarakat Dusun Lodadi. Dengan pendekatan ini, penelitian akan mengkaji aturan waris dari perspektif syariah serta implementasinya di tingkat sosial masyarakat.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini yaitu di Desa Umbulmartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman Yogyakarta.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah narasumber yang merujuk pada seseorang yang faham terkait objek penelitian dan mampu memberikan penjabaran tentang topik penelitian yang diangkat.⁸³ Sehingga informan dapat membantu dalam memberikan informasi terkait problematika yang ada. Adapun yang akan menjadi informan atau subjek penelitian yaitu Masyarakat dusun Lodadi guna untuk memperoleh data tentang Bagian Istri Dalam Harta Peninggalan Pada Masyarakat Dusun Lodadi Desa Umbulmartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman perspektif konsep Keadilan Aminah Wadud yaitu, tokoh masyarakat (seperti kepala dusun, tokoh agama, dan tetua adat), Keluarga yang pernah mengalami pembagian warisan, Pakar hukum Islam atau akademisi.

⁸³ Sandu Siyoto and M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi media Publishing, 2015), 17.

E. Teknik Penentuan Informan

Purposive Sampling: Informan dipilih secara sengaja berdasarkan pengetahuan mereka tentang praktik pembagian warisan dan relevansinya dengan konsep keadilan perspektif Aminah Wadud. Informan yang memiliki pengalaman langsung atau pemahaman mendalam terkait masalah ini akan dijadikan narasumber utama.

Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan Teknik *purposive sampling* yaitu pertimbangan dengan kriteria-kriteria tertentu.⁸⁴ Teknik ini digunakan untuk memaksimalkan peneliti dalam penyusunan teori yang tercipta dari lapangan (*grounded theory*) dengan memberikan perhatian terhadap keadaan lokal akan nilai-nilai khususnya (*idiografis*).

Purpose Sampling merupakan penentuan informan tidak berdasarkan atas strata, kedudukan, pedoman, atau wilayah tetapi didasarkan pada adanya tujuan dan pertimbangan tertentu yang tetap berhubungan dengan permasalahan penelitian. Kriteria informan pada penelitian ini merupakan tokoh-tokoh dari berbagai kalangan seperti tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat yang berada di Dusun Lodadi, Desa Umbulmartani Kecamatan Ngemplak Sleman. Yaitu:

1. Bu Tama (Narasumber 1)
2. Bu Gina (Narasumber 2)
3. Bapak Gandung (Bapak Rois Lodadi)
4. Bapak Heryudi Zanada (Bapak kepala Dukuh Lodadi)
5. Bapak Poniijo (Tokoh Masyarakat)

⁸⁴ Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2021), Hal 23.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data seperti:

1. Wawancara

Teknik ini digunakan guna untuk memperoleh pandangan dan juga pengalaman dari Informan utama sehingga wawancara akan difokuskan kepada pandangan mereka mengenai pembagian waris khususnya dalam bagian istri menurut hukum adat Jawa. Hal tersebut, dilakukan untuk mengubah data menjadi informasi secara langsung yang diberikan oleh subjek penelitian di lapangan.⁸⁵

2. Dokumentasi

Peneliti akan mengumpulkan data dari dokumentasi hukum, catatan keluarga, serta aturan adat setempat yang mengatur pembagian harta peninggalan.

Dalam penelitian ini, dokumentasi diperlukan untuk mendapatkan data lain yang bersumber dari dokumen, foto dan bahan statistik. Dengan adanya dokumen, foto, dan bahan statistik diharapkan untuk bisa menggambarkan kondisi dan praktik *pembagian waris adat di dusun Lodadi Desa Umbulmartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman*.

3. Data sekunder

⁸⁵ Samsu, *Metode Penelitian: Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development*, 1st ed. (Jambi: Pusaka Jambi, 2017), Hal 96.

Dalam penelitian perlu untuk bertumpu kepada rujukan sekunder yang akan membantu suatu penelitian seperti dari jurnal, berita, buku-buku dan lain sebagainya.

4. Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan bersumber dari buku karya Aminah Wadud yang berjudul “Qur'an and Woman.” Buku ini menjadi referensi penting karena menyajikan analisis mendalam mengenai hubungan antara teks-teks suci Al-Qur'an dan peran perempuan dalam masyarakat. Melalui pemikiran dan perspektif yang diungkapkan oleh Wadud, penelitian ini berupaya untuk menggali lebih jauh tentang keadilan gender dalam konteks kewarisan, khususnya bagi perempuan. Dengan memanfaatkan data dari buku ini, peneliti berharap dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dalam pembagian warisan, serta bagaimana interpretasi terhadap teks-teks suci dapat memengaruhi pemahaman masyarakat tentang kewarisan.

G. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dilakukan agar mendapatkan data yang valid dan jelas. Ada beberapa cara yang digunakan untuk mengoreksi keabsahan data.⁸⁶ Seperti menggunakan teknik tringulasi yang dapat membantu meningkatkan validitas hasil penelitian dengan menggabungkan data dari berbagai sumber, metode dan perspektif. *Checkin* dapat pula digunakan untuk meningkatkan

⁸⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), Hal 270.

keabsahan data proses ini melibatkan pemeriksaan ulang atas data-data atau hasil dari wawancara dari narasumber yang sudah dipilih untuk mendapatkan hasil yang akurat, sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Audit Trails yaitu pencatatan langkah-langkah analisis secara rinci.⁸⁷

H. Teknik Analisis Data

Berdasarkan analisis data menurut Miles & Huberman, peneliti melakukan tiga kegiatan analisis data secara kolaboratif, yaitu: *pertama*, reduksi data (*data reduction*); *kedua*, data display (*display data*); dan *ketiga*, penarikan kesimpulan/verifikasi. Secara detail akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data (*Data Collecting*)

Pengumpulan data dilakukan untuk mengumpulkan serta menggabungkan data atau fakta sebagai bahan penelitian. Proses pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara menganalisa terlebih dahulu kemudian merumuskan pertanyaan lalu dilakukan proses wawancara secara langsung kepada informan.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses yang dilakukan untuk menyederhanakan dan mengurangi volume data yang besar menjadi bentuk yang lebih ringkas dan lebih mudah untuk dianalisis tanpa menghilangkan informasi penting yang terkandung di dalamnya. Reduksi data melakukan analisis yang bertujuan untuk mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan mengorganisasikan data dalam satu cara,

⁸⁷ Julie Carlson, "Avoiding Traps in Member Checking," *The Qualitative Report*, December 8, 2014, <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2010.1332>.

di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi.⁸⁸ Proses reduksi data penting dalam analisis data karena dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas analisis, serta memudahkan dalam pengambilan keputusan berdasarkan data tersebut.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah Setelah melalui tahap Reduksi data, lalu memasuki tahap penyajian data. Data yang disajikan dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk yang singkat, hubungan antar kategori, disajikan dengan pendeskripsian yang menjelaskan mengenai informasi informan dan data hasil penelitian.

4. Verifikasi data

Verifikasi data adalah langkah yang terakhir atau disebut dengan penarikan kesimpulan. Hasil kesimpulan yang awal telah dibuat akan menjadi tetap sama atau kredibel dan sudah disertai dengan bukti-bukti yang kuat serta hasil yang konsisten. kesimpulan pertama akan menjawab pertanyaan mengenai bagian istri dalam harta peninggalan perspektif masalah mursalah: pada masyarakat dusun lodadi desa umbulmartani kecamatan ngemplak kabupaten sleman.

⁸⁸ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: kencana, 2017), Hal 408.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Kondisi Objektif Lokasi Penelitian

Kelurahan Umbulmartani adalah sebuah kelurahan di wilayah Kepanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.⁸⁹ Sebagai salah satu kelurahan yang memiliki karakteristik unik, Umbulmartani memiliki struktur administratif yang terorganisir dengan baik. Kelurahan ini terbagi menjadi 15 padukuhan, yang masing-masing memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat.

Setiap padukuhan di Umbulmartani memiliki sejumlah Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) yang berfungsi sebagai unit-unit terkecil dalam struktur pemerintahan lokal. Secara keseluruhan, terdapat 32 RW dan 76 RT di kelurahan ini, yang mencerminkan kompleksitas dan keragaman komunitas yang ada. Rukun Warga dan Rukun Tetangga ini tidak hanya berfungsi sebagai pengatur administrasi, tetapi juga sebagai wadah bagi masyarakat untuk

⁸⁹ Badan Pusat Statistik Indonesia, “Badan Pusat Statistik Indonesia,” Badan Pusat Statistik Indonesia, accessed June 28, 2024, <https://www.bps.go.id/>.

berinteraksi, berkoordinasi, dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul di lingkungan mereka.⁹⁰

Pembagian struktur administratif ini memungkinkan setiap padukuhan untuk mengelola urusan lokal dengan lebih efektif, serta memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya Rukun Warga dan Rukun Tetangga, masyarakat Umbulmartani dapat lebih mudah berkomunikasi dan berkolaborasi dalam berbagai kegiatan, mulai dari kegiatan sosial, budaya, hingga pembangunan infrastruktur.

Keberadaan 15 padukuhan ini juga mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi yang dimiliki oleh masyarakat Umbulmartani. Setiap padukuhan memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri, yang berkontribusi pada identitas kolektif kelurahan. Dengan demikian, Kelurahan Umbulmartani tidak hanya menjadi sebuah entitas administratif, tetapi juga merupakan komunitas yang hidup dan dinamis, di mana setiap anggotanya saling mendukung dan berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan sejahtera..⁹¹

1. Kopatan
2. Degolan
3. Lodadi
4. Kledokan
5. Cilikan
6. Meces

⁹⁰ “Kondisi Umum Kalurahan – Website Kalurahan Umbulmartani,” accessed January 16, 2025, <https://umbulmartanisid.slemankab.go.id/home/2017/01/31/kondisi-umum-kalurahan/>.

⁹¹ *Arsip Umbulmartani*, 2024.

pemukiman, perkantoran, sekolah, dan pertanian. Untuk pemukiman, KPR-BTN memiliki 8.000 ha, dan pemukiman umum 140,1170 ha. Selain itu, ada juga ruang yang dialokasikan untuk perkantoran, sekolah, pertokoan, pasar, tempat ibadah, dan lahan pertanian seperti sawah dan tegalan.

- | | | | |
|-----|------------------------|---|-------------|
| 1. | Pemukiman KPR-BTN | : | 8000 ha |
| 2. | Pemukiman Umum | : | 140,1170 Ha |
| 3. | Perkantoran | : | 3,5000 Ha |
| 4. | Sekolah | : | 5000 Ha |
| 5. | Pertokoan/ Perdagangan | : | 5000 Ha |
| 6. | Pasar | : | 5000 Ha |
| 7. | Tempat Peribadatan | : | 9730 Ha |
| 8. | Kuburan/ Makam | : | 6350 Ha |
| 9. | Jalan | : | 30 Ha |
| 10. | Sawah | : | 445.2892 Ha |
| 11. | Tegalan | : | 5750 Ha |
| 12. | Lapangan Bola Volly/ | : | 4608 Ha |
| | Basket | | |
| 13. | Perikanan | : | 625 Ha |
| 14. | Lain-lain | : | 21 Ha |

Dengan letak geografisnya membuat Kelurahan Umbulmartani mudah diakses dan terhubung dengan wilayah lain. Lokasinya adalah pada 07°40'42.7" LS - 07°43'00.9" LS dan 110°27'59.9" BT - 110°28'51.4" BT. Suhu rata-rata

adalah 28°C dan curah hujan rata-rata adalah 2.225 mm per tahun. Area ini memiliki ketinggian 276 meter di atas permukaan laut. Kelurahan Umbulmartani terdiri dari empat wilayah terpisah: utara, timur, selatan, dan barat. Wilayah-wilayah ini berbatasan dengan kelurahan dan kelurahan sekitarnya.⁹² Pembagian Wilayah sendiri daerah Umbulmartani dibagi menjadi 4 bagian dari sudut wilayah timur, barat, selatan dan utara sebagai berikut:

Tabel 4.1 Pembagian serta Batasan Wilayah Umbulmartani menurut data arsip desa

NO.	BAGIAN	BATAS WILAYAH
1.	Sebelah Utara	Kelurahan Pakembinangun Kapanewon Pakem, Kelurahan Wukisari Kapanewon Cangkringan.
2.	Sebelah Timur	Kelurahan Widodomartani Kapanewon Ngemplak
3.	Sebelah Selatan	Kelurahan Sukoharjo Kapanewon Nganglik, Kelurahan Widodomartani Kapanewon Ngemplak, Kelurahan Sardonoarjo Kapanewon Nganglik.
4.	Sebelah Barat	Kelurahan Harjobinangun Kapanewon Pakem, Kelurahan Sardonoarjo Kapanewon Nganglik.

Sumber: Arsip Umbulmartani, 2024.

⁹² “Kondisi Umum Kelurahan – Website Kelurahan Umbulmartani.”

Dalam hal tempat ibadah, terdapat 51 masjid dan 49 langgar, sementara tidak ada gereja. Ketersediaan unit layanan pendidikan dan juga kesehatan di Umbulmartani mencakup 3 buah unit taman kanak-kanak (TK), 3 buah unit sekolah dasar (SD), 1 perguruan tinggi, 4 apotek, dan 6 praktik dokter.

Kondisi demografis di wilayah Umbulmartani menunjukkan bahwa jumlah penduduk total sebanyak 10.600 jiwa, yang terdiri dari 5.258 jiwa laki-laki dan 5.342 jiwa perempuan. Selain itu, terdapat 3.853 kepala keluarga, di mana 2.943 di antaranya adalah laki-laki dan 910 adalah perempuan. Data ini memberikan gambaran mengenai komposisi penduduk dan struktur keluarga di kelurahan Umbulmartani.⁹³ Sama halnya dengan kebanyakan masyarakat di daerah pedesaan, yang mana disetiap pedesaan memiliki mata pencaharian bermacam-macam, begitu pula dengan kondisi yang berada di kelurahan Umbulmartani, petani sebanyak 461 jiwa, peternak sebanyak 4 jiwa, Buruh Tani/ Perkebunan sebanyak 414 jiwa, Buruh harian lepas sebanyak 454 jiwa, PNS sebanyak 319 jiwa, TNI/Polri sebanyak 91 jiwa, karyawan swasta 1652 jiwa, karyawan BUMN sebanyak 13 jiwa, karyawan BUMD sebanyak 6 jiwa, karyawan honorer sebanyak 33 jiwa, Dagang sebanyak 70 jiwa, wiraswasta sebanyak 816 jiwa, guru sebanyak 108 jiwa, dosen sebanyak 49 jiwa, dokter sebanyak 36 jiwa, bidan sebanyak 4 jiwa, perawat sebanyak 24 jiwa, tukang batu sebanyak 11 jiwa, ustadz atau muballigh sebanyak 2 jiwa, perangkat kelurahan sebanyak 28 jiwa dan lain lain sebanyak 5798 jiwa.⁹⁴

⁹³ “Kondisi Umum Kelurahan – Website Kelurahan Umbulmartani.”

⁹⁴ *Arsip Umbulmartani*.

2. Bagian Waris Istri di Desa Umbulmartani

a. Keadilan Waris Istri

Dalam konteks pembagian harta warisan, pertanyaan yang sering muncul adalah apakah istri mendapatkan bagian dari harta tersebut. Dalam banyak kasus, khususnya di daerah Umbulmartani seorang istri tidak menerima bagian yang signifikan dari harta warisan, karena ia beranggapan bahwa ia sudah memperoleh harta dari pihak keluarganya dahulu.⁹⁵ Meskipun demikian, ada juga pandangan yang menyatakan bahwa istri seharusnya mendapatkan bagian dari harta warisan, yang biasanya ditetapkan sebesar 1/8 seperti halnya yang telah dijelaskan dalam ketentuan Islam.⁹⁶ Namun, besaran ini lebih bergantung pada kebijaksanaan istri dalam membagikan harta kepada anak-anaknya.

Dalam situasi tertentu, seperti ketika hasil penjualan rumah diserahkan sepenuhnya kepada anak-anak, istri tidak mendapatkan bagian dari harta warisan.⁹⁷ Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pembagian harta warisan sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk keputusan keluarga dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Jika ditilik lebih lanjut bahwasanya masyarakat setempat cenderung lebih memilih untuk memberikan bagian istri langsung kepada anak-anak. Alasan di balik keputusan ini adalah karena anak-anak dianggap sebagai

⁹⁵ Tama, Pembagian waris menurut tradisi adat kebiasaan setempat, Desember 2024.

⁹⁶ Ponijjo, Wawancara tentang pandangan tokoh masyarakat serta, pelaksanaan kewarisan, January 14, 2025.

⁹⁷ Heryudi Zananda, Wawancara keadilan istri dalam pembagian waris, January 15, 2025.

darah daging dan penerus keluarga.⁹⁸ Dalam pandangan mereka, anak-anak memiliki hak yang lebih besar atas harta warisan, sementara istri sering kali dianggap sebagai orang luar dalam struktur keluarga. Lebih lanjut, masyarakat beranggapan bahwa istri sudah mendapatkan harta dari pihak suami, sehingga tidak perlu mendapatkan bagian tambahan dari harta warisan. Dengan demikian, pembagian harta warisan lebih difokuskan pada anak-anak, yang dianggap sebagai penerus dan generasi yang akan melanjutkan nama dan warisan keluarga. Hal ini mencerminkan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat, di mana peran dan hak istri sering kali diabaikan dalam konteks pembagian harta.

Alokasi bagian waris istri dalam masyarakat tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Salah satu faktor utama adalah pandangan bahwa istri dianggap sebagai orang luar dalam struktur keluarga.⁹⁹ Dalam konteks ini, istri sering kali tidak dianggap sebagai bagian dari warisan yang seharusnya diterima. Selain itu, terdapat keyakinan bahwa anak-anak, sebagai keturunan langsung, harus mendapatkan bagian yang lebih besar dari harta warisan. Pandangan tradisional yang mengutamakan anak laki-laki juga berperan dalam menentukan alokasi bagian waris. Dalam banyak kasus, anak laki-laki sering kali mendapatkan prioritas lebih dalam pembagian harta. Di samping itu, ada anggapan bahwa istri sudah menerima harta dari suaminya, sehingga tidak perlu mendapatkan bagian

⁹⁸ Tama, Pembagian waris menurut tradisi adat kebiasaan setempat.

⁹⁹ Gandung, praktek pembagian waris pada masyarakat dusun Lodadi, January 19, 2025.

tambahan dari warisan.¹⁰⁰ Semua faktor ini menciptakan kerangka pemikiran yang memengaruhi bagaimana harta warisan dibagikan, sering kali mengabaikan hak-hak istri dalam proses tersebut.

Pada dasarnya masyarakat yang berada di daerah umbulmatrani lebih cenderung memandang hak waris istri sebagai hal yang tidak signifikan atau tidak perlu. Pandangan ini muncul karena setelah hadirnya anak dan cucu, peran istri sering kali dikesampingkan oleh suami.¹⁰¹ Dalam konteks ini, meskipun istri berperan sebagai ibu dan penjaga keluarga, kontribusinya dalam pembagian warisan tidak dianggap sebagai faktor yang berhak mendapatkan bagian yang sesuai. Karena pada kenyataannya ternyata kebanyakan dari pada istri yang tidak mendapatkan harta warisan memang berasal dari luar daerah tersebut sehingga dalam kebiasaannya memang sang istri ini tidak akan mendapatkan bagian dari pada harta warisannya melainkan harta tersebut akan langsung diberikan kepada anak keturunan si mayit.¹⁰²

Hal ini mencerminkan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat, di mana peran istri sering kali diabaikan dalam konteks hak waris. Masyarakat lebih fokus pada anak-anak sebagai penerus dan darah daging, sehingga hak-hak istri dalam pembagian harta warisan sering kali terabaikan. Dengan demikian, pandangan ini menunjukkan bahwa

¹⁰⁰ Ponijjo, Wawancara tentang pandangan tokoh masyarakat serta, pelaksanaan kewarisan.

¹⁰¹ Tama, Pembagian waris menurut tradisi adat kebiasaan setempat.

¹⁰² Gandung, praktek pembagian waris pada masyarakat dusun Lodadi.

meskipun istri memiliki peran penting dalam keluarga, akan tetapi hak warisnya tidak mendapatkan perhatian yang seharusnya.

Dalam pandangan masyarakat, anak-anak memiliki hak yang lebih besar atas harta warisan, sementara istri sering kali dianggap sudah mendapatkan harta dari keluarganya sendiri, baik sebelum maupun setelah menikah.¹⁰³ Sampai-sampai ada dari Sebagian Masyarakat yang berpendapat bahwa istri dianggap tidak perlu mendapatkan bagian tambahan dari harta warisan suami, karena peran mereka dalam keluarga sudah dianggap terpenuhi melalui dukungan dan kontribusi yang diberikan selama ini. Dengan demikian, pembagian harta warisan lebih difokuskan pada anak-anak, yang diharapkan dapat melanjutkan nama dan warisan keluarga. Pada akhirnya, masyarakat setempat cenderung memandang hak waris istri sebagai hal yang kurang penting. Pandangan ini muncul karena peran istri sebagai ibu atau penjaga keluarga tidak dianggap sebagai faktor yang berhak mendapatkan bagian warisan yang signifikan.

Sehingga pembagian harta warisan di masyarakat Desa Umbulmartani menunjukkan adanya ketidakadilan yang signifikan terhadap hak-hak istri. Meskipun istri memiliki peran penting dalam keluarga, kontribusi mereka sering kali diabaikan dalam praktik pembagian warisan.

Masyarakat lebih cenderung memberikan bagian waris kepada anak-anak, yang dianggap sebagai penerus dan darah daging, sementara istri

¹⁰³ Ponijjo, Wawancara tentang pandangan tokoh masyarakat serta, pelaksanaan kewarisan.

dianggap tidak perlu mendapatkan bagian tambahan dari harta suami walaupun memang dari istri yang ditinggalkan sudah menerima dengan lapang dada atas keputusan yang sudah ditetapkan.¹⁰⁴ Pandangan ini mencerminkan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat, di mana hak-hak perempuan dalam konteks warisan tidak mendapatkan perhatian yang seharusnya. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak perempuan dan mendorong perubahan dalam praktik pembagian warisan agar lebih adil dan setara.

b. Bagian Waris Istri menurut Tradisi Kebiasaan masyarakat

Dalam pembagian waris adat di desa Umbulmartani umumnya jarang memicu konflik. Namun, dalam beberapa macam kasus perselisihan dapat muncul. Ketika hal ini terjadi, masyarakat setempat biasanya menyelesaikannya melalui musyawarah antar anggota keluarga.¹⁰⁵ Dalam proses musyawarah ini, semua pihak diharapkan untuk saling mendengarkan dan berupaya mencari solusi yang damai. Dengan pendekatan ini, diharapkan setiap anggota keluarga dapat merasa didengar dan terlibat dalam pengambilan keputusan, sehingga konflik dapat diselesaikan dengan cara yang harmonis dan saling menghormati.

Tradisi dalam pembagian waris keluarga umumnya cenderung mengikuti pola yang sama dengan generasi sebelumnya.¹⁰⁶ Dalam

¹⁰⁴ Gina, Pengalaman dalam pembagian waris yang masih menggunakan tradisi adat kebiasaan, January 20, 2025.

¹⁰⁵ Zananda, Wawancara keadilan istri dalam pembagian waris.

¹⁰⁶ Gina, Pengalaman dalam pembagian waris yang masih menggunakan tradisi adat kebiasaan.

praktiknya, pembagian harta warisan dilakukan secara adil di antara anak-anak. Namun, meskipun terdapat upaya untuk pembagian yang adil, anak laki-laki sering kali menerima porsi yang lebih besar dibandingkan anak perempuan. Meskipun demikian, terdapat kesadaran yang meningkat di antara generasi muda untuk memperjuangkan keadilan dalam pembagian harta warisan, sehingga diharapkan tradisi ini dapat terus berkembang menuju keadilan yang lebih baik di masa depan.

Dalam sistem pembagian harta warisan yang ada saat ini dianggap belum sepenuhnya adil. Walaupun terdapat usaha untuk pembagian harta secara adil di antara anak-anak, kenyataannya anak laki-laki sering kali memperoleh prioritas dalam pembagian harta warisan. Hal ini mengakibatkan hak-hak perempuan dalam konteks waris masih perlu diperjuangkan. Ketidakadilan ini mencerminkan norma-norma sosial yang masih mengakar, di mana anak laki-laki dianggap sebagai penerus keluarga. Oleh karena itu, penting untuk terus mementingkan kesetaraan dalam pembagian harta warisan agar hak-hak perempuan diakui dan dihargai secara adil.

Seperti contoh kasus bu Gina yang terjadi di Kalurahan Umbulmartani khususnya di dusun Lodadi seorang suami meninggal dunia meninggalkan satu rumah dan juga Sebagian harta benda, maka rumah yang ditinggalkan akan diwariskan kepada anak kandung almarhum, tanoa memberikan sepeser pun kepada sang istri karna menurut kebiasaan dan adatnya yang

berhak untuk mendapatkan harta benda yang ditinggalkan yaitu anak dari sang mayit.¹⁰⁷

dalam pembagian harta warisan yang cukup rumit, yang mana seorang istri tidak secara langsung menerima bagian dari harta warisan, ia menyadari bahwa terdapat berbagai pertimbangan yang harus diperhatikan, termasuk tanggung jawab terhadap anak-anak. Sehingga pembagian harta warisan lebih cendrung diarahkan kepada anak-anak sebagai penerus keluarga. Dan seorang istri tadi tidak ingin mempermasalahkan prihal pembagian harta warisan agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari sehingga ia sangat menerima dengan keputusan tersebut.¹⁰⁸

Pembagian waris di desa Umbulmartani menunjukkan dinamika yang kompleks, di mana meskipun konflik jarang terjadi, norma dan nilai yang berlaku sering kali mengakibatkan ketidakadilan dalam pembagian harta warisan. Meskipun ada upaya untuk melakukan pembagian yang adil, anak laki-laki sering kali mendapatkan porsi yang lebih besar dibandingkan anak perempuan, mencerminkan pandangan tradisional yang masih mengakar dalam masyarakat. Sehingga diharapkan akan meningkatkan kesadaran yang meningkat di kalangan generasi muda untuk memperjuangkan keadilan dalam pembagian warisan menjadi harapan untuk perubahan yang lebih baik di masa depan.

¹⁰⁷ Gina.

¹⁰⁸ Zananda, Wawancara keadilan istri dalam pembagian waris.

Selain itu, pengalaman pribadi dari salah seorang warga Umbulmartani menunjukkan bahwa hak-hak perempuan dalam konteks waris masih perlu diperjuangkan, dan penting bagi masyarakat untuk mengakui kontribusi perempuan agar keadilan dalam pembagian harta warisan dapat terwujud secara lebih adil dan setara.

Dalam banyak sistem warisan, terutama yang menganut prinsip patrilineal, harta warisan biasanya diturunkan kepada anak laki-laki. Hal ini sering kali didasarkan pada anggapan bahwa anak laki-laki akan melanjutkan nama keluarga dan bertanggung jawab atas keluarga. Sebaliknya, anak perempuan dianggap akan menikah dan bergabung dengan keluarga suami, sehingga tidak dianggap sebagai penerus harta keluarga. Ketidakadilan dalam pembagian waris ini terlihat jelas dalam porsi yang berbeda antara anak laki-laki dan perempuan. Dalam banyak budaya, anak laki-laki sering kali mendapatkan porsi yang lebih besar dari warisan dibandingkan dengan anak perempuan. Misalnya, dalam beberapa praktik adat, anak laki-laki bisa mendapatkan dua kali lipat dari bagian yang diterima oleh anak perempuan, menciptakan ketidakadilan yang nyata dalam pembagian harta.

Lebih jauh lagi, dalam beberapa kasus, istri tidak mendapatkan bagian dari harta warisan suami. Semua harta warisan langsung diwariskan kepada anak laki-laki, sementara istri dianggap tidak memiliki hak atas harta tersebut. Situasi ini menciptakan ketidakpastian finansial bagi istri, terutama jika dia tidak memiliki sumber pendapatan lain. Ketidakadilan dalam pembagian waris ini memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Salah satunya adalah kemandirian ekonomi perempuan yang terhambat. Tanpa akses ke harta warisan, perempuan mungkin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, terutama jika mereka menjadi janda atau tidak memiliki pekerjaan. Selain itu, ketidakadilan dalam warisan juga

dapat mempengaruhi pendidikan dan kesempatan perempuan. Jika perempuan tidak mendapatkan bagian dari warisan, mereka mungkin tidak memiliki dana untuk pendidikan atau investasi dalam keterampilan yang dapat meningkatkan kemandirian mereka.

Banyak masyarakat masih terikat pada norma-norma budaya yang mendukung ketidakadilan gender dalam pembagian waris, dan sering kali menganggap bahwa pembagian yang tidak setara adalah hal yang wajar dan diterima. Di beberapa negara, hukum waris mungkin tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi perempuan. Meskipun ada undang-undang yang menjamin hak-hak perempuan, implementasinya sering kali terhambat oleh norma-norma sosial yang ada. Oleh karena itu, penting untuk melakukan reformasi hukum yang memastikan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dalam pembagian waris. Ini termasuk pengakuan hukum terhadap hak perempuan untuk mewarisi harta dari orang tua dan suami.

Selain itu, meningkatkan kesadaran tentang hak-hak perempuan dan pentingnya keadilan gender dalam pembagian waris dapat membantu mengubah pandangan masyarakat. Pendidikan tentang hak-hak ini dapat memberdayakan perempuan untuk menuntut hak mereka. Pendekatan berbasis komunitas juga dapat menjadi solusi yang efektif. Melibatkan masyarakat dalam dialog tentang keadilan gender dan pembagian waris dapat membantu mengubah norma-norma yang ada dan menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya kesetaraan dalam warisan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan keadilan gender dalam pembagian waris dapat terwujud, memberikan hak yang setara bagi semua individu, terlepas dari jenis kelamin.

3. Pemahaman Waris Islam

Dalam pembagian warisan menurut Islam sendiri telah dijelaskan diawal pembahasan bahwasanya didalam islam mengedepankan akan

takaran atau bagian-bagian dari setiap ahli waris yang ditinggalkan seperti yang telah dijelaskan didalam Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ
فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ
دَيْنٍ ۚ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁰⁹

Sekelompok keluarga umumnya melaksanakan proses pembagian harta warisan melalui musyawarah. Dalam pertemuan tersebut, seluruh anggota keluarga berpartisipasi dalam diskusi untuk menetapkan

¹⁰⁹ Al-Qur'an Dan Tafsirnya.

pembagian yang adil dan seimbang. Namun, anak laki-laki sering kali menerima porsi yang lebih besar dibandingkan anak perempuan. Proses ini mencerminkan upaya untuk mencapai kesepakatan yang disepakati bersama, meskipun masih terdapat tantangan dalam memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Melibatkan seluruh anggota keluarga diharapkan dapat memastikan pembagian warisan dilakukan secara transparan dan saling menghormati.¹¹⁰

Di masyarakat Desa Umbulmartani, hak waris bagi istri sering kali tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan hukum Islam. Dalam konteks ini, istri seharusnya memperoleh hak yang lebih sesuai dalam pembagian harta warisan. Namun, dalam praktiknya, hak-hak istri sering kali diabaikan, dan pembagian harta warisan lebih memprioritaskan anak-anak atau anggota keluarga lainnya.¹¹¹ Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik pembagian warisan yang berlaku di masyarakat dan prinsip-prinsip hukum Islam yang seharusnya diikuti. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran mengenai hak-hak perempuan dalam konteks warisan agar keadilan dapat terwujud.

Pada dasarnya pembagian warisan di Umbulmrtani khususnya di dusun Lodadi untuk istri umumnya lebih berlandaskan pada adat lokal dibandingkan dengan ketentuan hukum Islam. Praktik ini sering kali mengesampingkan hak-hak istri yang seharusnya diakui dalam kerangka

¹¹⁰ Ponijjo, Wawancara tentang pandangan tokoh masyarakat serta, pelaksanaan kewarisan.

¹¹¹ Zananda, Wawancara keadilan istri dalam pembagian waris.

hukum Islam. Walaupun hukum Islam menetapkan hak yang tegas bagi istri dalam pembagian warisan, kenyataannya, banyak keluarga lebih mematuhi norma dan tradisi yang dominan dalam masyarakat. Ini karena adanya disparitas atau perbedaan yang sangat signifikan antara hak-hak yang seharusnya dimiliki istri dengan apa yang sebenarnya diterima dalam praktik. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai hak-hak perempuan dalam pembagian warisan agar keadilan dapat terwujud.

Jika dilihat dari pembagian waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan yang tercantum dalam Al-Qur'an adalah bahwa hal ini mencerminkan keadilan dalam konteks tanggung jawab dengan peran gender. Dalam perspektif ini, pembagian tersebut mengindikasikan bahwa pria memiliki tanggung jawab yang lebih signifikan dalam pemeliharaan dan perlindungan keluarga, sehingga mereka diberikan bagian yang lebih besar dalam warisan. Jika menurut adat Jawa sendiri ada pepatah *mengatakan "segendong, sepikul"* maka seorang anak laki-laki akan mendapatkan satu pikul atau dua bagian dan Perempuan akan mendapatkan satu gendong atau satu bagian.¹¹²

¹¹² Ponijjo, Wawancara tentang pandangan tokoh masyarakat serta, pelaksanaan kewarisan.

B. Pembahasan

1. Keadilan perspektif Aminah Wadud

Aminah Wadud, sebagai salah satu teolog muslim Amerika yang banyak menulis karya tentang hak-hak atas perempuan,¹¹³ Ia menganggap bahwa suatu keadilan dalam Islam sebagai prinsip fundamental yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar sebagai norma. Dalam bukunya yang berjudul *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, ia menekankan bahwa konsep tauhid (keesaan Tuhan) adalah fondasi keadilan, dengan mendasari kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan seperti ciptaan Allah. Wadud meyakini bahwa prinsip-prinsip Al-Qur'an yang menekankan kesetaraan, keadilan, dan martabat manusia harus mencerminkan keadilan gender.

Aminah Wadud, mengusulkan konsep keadilan yang menekankan kesetaraan gender dan interpretasi egaliter dari teks-teks suci Islam. Ia berpendapat bahwa interpretasi tradisional sering kali bias gender dan tidak mencerminkan prinsip keadilan yang sebenarnya dalam Islam.¹¹⁴ Aminah Wadud melihat keadilan dalam Islam sebagai prinsip yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari selain sebagai norma. Dalam bukunya berjudul *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, ia menekankan bahwa konsep tawhid (keesaan Tuhan) adalah dasar keadilan, yang mendasari persamaan hakikat antara laki-laki dan perempuan sebagai

¹¹³ "Aminah Wadud."

¹¹⁴ Aminah Wadud, *Qur'an & Woman Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1992). Hal 16

ciptaan Allah. Karena dia percaya bahwa prinsip-prinsip Al-Qur'an yang menekankan kesetaraan, keadilan, dan martabat manusia harus mencerminkan keadilan gender.¹¹⁵

Wadud menekankan pentingnya tafsir yang inklusif dan egaliter, yang menyoroti keadilan dan kesetaraan gender dalam rumah tangga dan masyarakat luas,¹¹⁶ Ia mengkritik interpretasi tradisional yang sering kali menguntungkan laki-laki dan merugikan Perempuan, Ia mengkritik interpretasi tradisional yang sering kali menguntungkan laki-laki dan merugikan Perempuan sehingga Wadud menekankan pentingnya tafsir yang inklusif dan egaliter, yang berfokus pada keadilan dan kesetaraan gender, baik dalam konteks rumah tangga maupun masyarakat secara keseluruhan. Ia mengkritik interpretasi tradisional yang cenderung menguntungkan laki-laki dan merugikan perempuan, menyoroti perlunya pendekatan yang lebih adil dalam memahami teks-teks agama. Dengan demikian, Wadud mendorong pemikiran yang lebih progresif dan sensitif terhadap isu-isu gender, agar semua individu, tanpa memandang jenis kelamin, dapat merasakan keadilan dan kesetaraan dalam kehidupan sehari-hari.

Wadud menggunakan pendekatan hermeneutika yang mempertimbangkan konteks historis, struktur gramatikal, dan prinsip-prinsip Al-Qur'an untuk menafsirkan teks secara lebih adil dan setara. Dia menekankan pentingnya

¹¹⁵ Wadud.

¹¹⁶ Fauzan Zenrif and Syabbul Bachri, "Critical Study of Amina Wadud's Thought in the Issue of Inheritance," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 15, no. 1 (July 4, 2023): 39–53, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v15i1.22217>.

membaca ulang teks secara independen tanpa dipengaruhi oleh gaya interpretasi tradisional yang sering digunakan oleh penafsir laki-laki.¹¹⁷

Ia menekankan bahwa keadilan tidak harus diartikan sebagai kesetaraan mutlak, tetapi harus mempertimbangkan konteks dan manfaat. Wadud menggunakan pendekatan hermeneutika feminis untuk menafsirkan Al-Qur'an, yang melibatkan perempuan sebagai agen aktif dalam proses interpretasi. Pendekatan ini bertujuan untuk merekonstruksi pemahaman Islam yang lebih adil dan setara.¹¹⁸ Wadud mengadopsi pendekatan hermeneutika feminis dalam menafsirkan Al-Qur'an, yang melibatkan perempuan sebagai agen aktif dalam proses interpretasi. Dengan pendekatan ini, ia berupaya untuk merekonstruksi pemahaman Islam yang lebih adil dan setara. Wadud percaya bahwa melibatkan suara dan perspektif perempuan dalam interpretasi teks-teks suci akan menghasilkan pemahaman yang lebih inklusif, yang tidak hanya mencerminkan pengalaman laki-laki, tetapi juga menghargai kontribusi dan hak-hak perempuan. Melalui cara ini, ia berharap dapat menciptakan ruang bagi keadilan gender dalam konteks ajaran Islam.

Pemikiran feminis Wadud telah mempengaruhi pemikiran perempuan Muslim di negara-negara Barat, mendorong mereka untuk menuntut kesetaraan dalam kepemimpinan dan peran sosial. Wadud berargumen bahwa reformasi

¹¹⁷ Athoillah Islamy, "Gender Mainstreaming In The Hermeneutics Of Islamic Family Law," *Al-Bayyinah* 4, no. 1 (June 30, 2020): 20–35, <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v4i1.686>.

¹¹⁸ Zenrif and Bachri, "Critical Study of Amina Wadud's Thought in the Issue of Inheritance."

sosial yang didasarkan pada nilai-nilai universal Al-Qur'an tentang keadilan, martabat, dan tanggung jawab sosial dapat mengurangi ketidakadilan gender.¹¹⁹

Aminah Wadud menggunakan pendekatan hermeneutika untuk menafsirkan kembali Al-Qur'an dengan fokus pada kesetaraan gender. Ia berargumen bahwa interpretasi tradisional sering kali mencerminkan bias laki-laki dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang terkandung dalam Al-Qur'an.¹²⁰ Wadud menegaskan bahwa Al-Qur'an mendukung kesetaraan gender dan mengkritik interpretasi yang secara historis telah memarginalkan perempuan. Ia menekankan bahwa baik laki-laki maupun perempuan seharusnya memiliki hak dan tanggung jawab yang setara dalam konteks agama dan sosial.¹²¹

Dalam karyanya, Wadud juga mendekonstruksi interpretasi patriarkal terhadap Al-Qur'an, yang ia anggap sebagai bentuk penyembahan berhala yang mendistorsi pesan sejati Islam. Ia menyerukan pemahaman yang lebih inklusif yang mengakui status setara perempuan. Selain itu, Wadud menekankan pentingnya memahami Al-Qur'an dalam konteks sejarah dan budaya. Ia percaya bahwa pembacaan kontekstual dapat mengungkap dukungan inheren teks terhadap keadilan gender dan keseimbangan sosial. Dengan pendekatan ini,

¹¹⁹ Gisela Webb, "Reviewed Work(s): Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective by Amina Wadud," *Journal of Law and Religion Cambridge University Press* Vol. 15, No. 1/2 (2001 2000).

¹²⁰ Dahlia Kartika Ariesita and Galant Nanta Adhitya, "Seeing Muslim Men and Women Hermeneutically: A Liberal-Feminist Study on Amina Wadud's Qur'an Exegesis," *Rubikon: Journal of Transnational American Studies* 10, no. 1 (April 23, 2023): 91, <https://doi.org/10.22146/rubikon.v10i1.78363>.

¹²¹ Baiq Tuhfatul Unsi, "ANALISIS KONSEP TENTANG WANITA AMINA WADUD," *Tafāqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 10, no. 2 (December 6, 2022): 336–51, <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v10i2.969>.

Wadud berupaya untuk menciptakan pemahaman yang lebih adil dan setara dalam ajaran Islam, yang menghargai kontribusi dan hak-hak perempuan.¹²²

Pengaruh Amina Wadud pada pemikiran feminis Islam sangat mendalam, karena ia menyediakan kerangka kerja untuk menafsirkan ulang Al-Qur'an dengan cara yang mempromosikan kesetaraan gender dan menantang norma-norma patriarki. Pendekatan hermeneutik dan eksegesis feminisnya telah mengilhami wacana akademis dan perubahan praktis dalam komunitas Muslim, khususnya di Barat. Karyanya terus menjadi landasan bagi mereka yang memperjuangkan hak-hak perempuan dalam Islam.

Dengan demikian didalam bukunya "Qur'an and Woman," Aminah Wadud menekankan pentingnya interpretasi Al-Qur'an yang lebih egaliter dan inklusif sebagai langkah menuju keadilan gender. Ia mengusulkan pendekatan hermeneutika feminis yang memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berperan aktif dalam proses interpretasi teks suci. Melalui pendekatan ini, Wadud bertujuan untuk mereformasi norma-norma sosial yang ada, sehingga dapat tercipta suatu masyarakat yang lebih adil dan setara. Dengan melibatkan perspektif perempuan dalam tafsir, ia berharap dapat mengubah cara pandang terhadap ajaran Islam, menjadikannya lebih responsif terhadap kebutuhan dan hak-hak perempuan.

¹²² Dwi Fidhayanti et al., "Rethinking Islamic Feminist Thought on Reinterpreting the Qur'an: An Analysis of the Thoughts of Aminah Wadud, Fatima Mernissi, Asma Barlas, and Riffat Hassan," *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 35, no. 1 (February 19, 2024): 37–56, <https://doi.org/10.33367/tribakti.v35i1.4956>.

2. Keadilan waris bagian istri menurut aminah wadud

Dalam konteks hak waris, Wadud berpendapat bahwa perempuan seharusnya memiliki hak waris yang setara dengan laki-laki, sesuai dengan prinsip manfaat dan keadilan¹²³ hal ini sejalan dengan prinsip manfaat dan keadilan. Ia menekankan bahwa keadilan tidak selalu berarti kesetaraan mutlak, melainkan harus mempertimbangkan konteks dan manfaat yang relevan. Dengan pendekatan ini, Wadud mengajak kita untuk memahami hak waris sebagai suatu hal yang harus mencerminkan keadilan yang lebih luas, di mana setiap individu, terlepas dari jenis kelamin, dapat memperoleh hak yang adil dan sesuai dengan kebutuhan serta kontribusinya dalam masyarakat.

Menurutnya, terdapat beberapa aspek krusial mengenai keadilan dalam pewarisan. Pertama, perempuan, termasuk mereka yang tinggal jauh, tidak boleh dicabut hak warisnya, yang merupakan praktik yang masih berlaku hingga saat ini. Kedua, seluruh pembagian warisan di antara sanak saudara yang tersisa harus dilakukan secara adil, dengan mempertimbangkan keuntungan bagi mereka yang kehilangan. Oleh karena itu, Aminah Wadud mengajak untuk dapat merefleksikan praktik kewarisan agar lebih mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam.¹²⁴

Dalam konteks keadilan gender yang diusung oleh Amina Wadud dalam bukunya "Qur'an and Woman," praktik pembagian waris di daerah Lodadi yang tidak memberikan hak kepada istri untuk memperoleh bagian dari harta warisan

¹²³ Nidaul Islam and Muhammad Patri Arifin, "Komparasi Penafsiran Ibn Kathīr dan Amina Wadud tentang Hak Waris Laki-laki dan Perempuan," *Refleksi* 22, no. 2 (October 28, 2023): 227–56, <https://doi.org/10.15408/ref.v22i2.31099>.

¹²⁴ Wadud, *Qur'an and Woman*. Hal 87.

mencerminkan ketidakadilan yang substansial. Wadud menekankan pentingnya keadilan gender dan pengakuan terhadap hak-hak perempuan,¹²⁵ yang seharusnya diakui dan dilindungi dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pembagian harta warisan.

Tradisi kebiasaan yang masih dianut oleh masyarakat setempat, yang mengabaikan hak istri, mengindikasikan bagaimana norma-norma budaya dapat menghalangi penerapan prinsip-prinsip keadilan yang lebih inklusif. Praktik ini juga menghasilkan ketidakadilan sistematis, di mana perempuan tidak memiliki akses yang setara terhadap sumber daya yang seharusnya menjadi hak mereka. Wadud menekankan pentingnya mengevaluasi relevansi tradisi dalam konteks kontemporer dan mendorong reformasi pemikiran yang lebih adil. Oleh karena itu, menginginkan perubahan dalam hal pembagian warisan agar lebih sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan, sehingga hak-hak perempuan dapat diakui dan dihormati sepenuhnya.

Praktik pembagian waris yang mengabaikan hak istri ini tidak hanya mencerminkan ketidakadilan individual, tetapi juga menunjukkan adanya struktur sosial yang lebih luas yang mendiskriminasi perempuan. Tradisi yang masih dianut oleh masyarakat setempat sering kali berakar pada norma-norma budaya yang telah ada selama bertahun-tahun, yang menganggap bahwa perempuan tidak berhak atas harta warisan suami mereka. Hal ini mengindikasikan bagaimana norma-norma budaya dapat menghalangi

¹²⁵ Wadud. Hal 48.

penerapan prinsip-prinsip keadilan yang lebih inklusif dan merugikan perempuan secara sistematis.

Dengan demikian, Wadud menyerukan perlunya perubahan dalam praktik pembagian warisan agar lebih sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Ia percaya bahwa hak-hak perempuan harus diakui dan dihormati sepenuhnya, bukan hanya sebagai formalitas, tetapi sebagai bagian integral dari upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil. Melalui pendekatan ini, diharapkan akan tercipta kesadaran yang lebih besar tentang pentingnya keadilan gender, yang pada gilirannya dapat mendorong perubahan positif dalam cara masyarakat memandang dan memperlakukan perempuan dalam konteks hak waris dan aspek kehidupan lainnya.

Dalam konteks pembagian waris adat Jawa, terdapat praktik di mana istri tidak menerima harta warisan dari suami yang telah meninggal. Sebaliknya, harta tersebut biasanya langsung diberikan kepada anak-anak. Praktik ini mencerminkan norma-norma budaya yang telah ada sejak lama, di mana peran laki-laki sebagai kepala keluarga dianggap lebih dominan, dan istri sering kali dianggap sebagai bagian dari keluarga suami, bukan sebagai pemilik harta yang terpisah.

Aminah Wadud, dalam bukunya "Qur'an and Woman," menyoroti pentingnya keadilan dan kesetaraan gender dalam interpretasi hukum Islam, meskipun ia tidak secara langsung membahas praktik pembagian waris adat Jawa, prinsip-prinsip yang diusungnya dapat diterapkan untuk mendorong perubahan dalam cara pandang terhadap hak-hak perempuan dalam konteks

warisan. Wadud berargumen bahwa keadilan gender harus menjadi landasan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pembagian harta warisan.

Wadud menekankan bahwa interpretasi hukum Islam seharusnya tidak hanya menguntungkan satu pihak, dalam hal ini laki-laki, tetapi harus mencerminkan keadilan bagi semua anggota keluarga, termasuk perempuan. Dalam pandangannya, hak-hak perempuan, termasuk hak atas warisan, harus diakui dan dilindungi. Dengan demikian, meskipun dalam praktik adat Jawa istri tidak mendapatkan bagian dari harta warisan, ada ruang untuk reinterpretasi yang lebih adil dan setara, yang sejalan dengan nilai-nilai keadilan yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Seperti didalam Qur'an surah Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.¹²⁶

Wadud mendorong masyarakat untuk mengevaluasi dan mereformasi tradisi yang mungkin tidak lagi relevan dengan konteks sosial saat ini. Ia percaya bahwa dengan melibatkan perspektif perempuan dalam interpretasi hukum, kita dapat menciptakan sistem yang lebih inklusif dan adil. Dalam hal ini, pembagian waris yang lebih adil akan mengakui kontribusi istri dalam keluarga dan memberikan hak yang setara dalam hal harta warisan, sehingga

¹²⁶ Al-Qur'anul Karim, n.d.

menciptakan keseimbangan dalam hubungan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam prakteknya ada beberapa kasus mengenai pembagian waris, khususnya yang berkaitan dengan hak istri, penelitian ini mengungkapkan dua contoh penyelesaian yang menarik. Narasumber pertama, Bu Tama, menjelaskan bahwa di daerah Lodadi, masih banyak masyarakat yang mematuhi tradisi pembagian waris yang telah lama ada dalam kebudayaan Jawa. Dalam praktiknya, ketika seorang suami meninggal dunia, istri yang ditinggalkan tidak mendapatkan bagian dari harta warisan. Sebaliknya, seluruh harta yang ditinggalkan oleh almarhum akan secara otomatis dialokasikan kepada anak-anaknya.¹²⁷

Contoh kedua memperkuat temuan ini, di mana istri juga tidak menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh suami. Hal ini berakar pada tradisi masyarakat Jawa, khususnya di Lodadi, yang menyatakan bahwa jika seorang istri tidak berasal dari daerah tersebut, maka harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum akan langsung diserahkan kepada anak-anak yang ditinggalkan. Dengan demikian, kedua contoh ini mencerminkan bagaimana norma-norma budaya masih memengaruhi praktik pembagian waris di masyarakat setempat.¹²⁸

Sehingga dalam praktik pembagian waris di daerah Lodadi, khususnya dalam konteks masyarakat Jawa, istri yang ditinggalkan oleh suami almarhum

¹²⁷ Tama, Pembagian waris menurut tradisi adat kebiasaan setempat.

¹²⁸ Gina, Pengalaman dalam pembagian waris yang masih menggunakan tradisi adat kebiasaan.

tidak mendapatkan bagian dari harta warisan. Sebaliknya, seluruh harta yang ditinggalkan akan secara otomatis diberikan kepada anak-anak almarhum. Hal ini dipengaruhi oleh tradisi lokal yang menyatakan bahwa jika seorang istri tidak berasal dari daerah tersebut, maka harta warisan akan langsung diserahkan kepada anak-anak. Temuan ini menunjukkan bahwa norma-norma budaya masih memiliki pengaruh yang kuat terhadap praktik pembagian waris di masyarakat setempat.

Dengan demikian, meskipun praktik pembagian waris adat Jawa saat ini mungkin tidak memberikan hak kepada istri, pemikiran Wadud dapat menjadi landasan untuk mendorong perubahan yang lebih adil dan setara dalam konteks hak waris, yang menghormati dan melindungi hak-hak perempuan.

3. Pembagian Waris Islam Menurut Aminah Wadud

Aminah wadud memberikan pendapat tentang keadilan dalam pembagian waris, yang mengkritik terkait dengan ketentuan serta perbedaan yang sangat signifikan yang ada diantara bagian laki-laki dan perempuan, dengan perbandingan 2:1 yang menjadi sesuatu yang mutlak adanya. Wadud menyatakan ketentuan ini tidak dapat digunakan pada setiap kasus pembagian waris melainkan hanya terpaku pada kasus-kasus tertentu saja. Hal ini menimbulkan banyak perdebatan di kalangan ulama karena ketentuan yang ada didalam ayat waris ialah ketentuan yang qath'i.¹²⁹ Namun, penting untuk diingat bahwa meskipun terdapat landasan yang jelas dalam Al-Qur'an, hak-hak

¹²⁹ Wahab Khalaf, *'Ilm Ushul al-Fiqh*. Hal 216.

perempuan tetap harus dihormati dan diperhatikan dalam praktik pembagian harta warisan.

Dalam banyak situasi, hak-hak perempuan sering kali diabaikan, dan mereka tidak menerima proporsi yang setara dengan kontribusi dan peran mereka dalam keluarga. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan diterapkan secara konsisten dalam distribusi warisan, sehingga semua pihak dapat merasa dihargai dan diakui.

Sehingga hal tersebut menunjukkan adanya tantangan dalam mencapai keadilan, terutama bagi hak-hak istri.¹³⁰ Meskipun proses musyawarah dilakukan untuk menetapkan pembagian yang adil, praktiknya sering kali mengutamakan anak laki-laki dan mengabaikan hak-hak perempuan, yang seharusnya diakui sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Disparitas antara norma adat dan prinsip hukum Islam menciptakan kesenjangan yang signifikan dalam pembagian warisan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai hak-hak perempuan, serta memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan diterapkan dalam pembagian harta warisan. Dengan demikian, diharapkan semua pihak dapat merasa dihargai dan diakui dalam proses pembagian harta warisan.

¹³⁰ Zananda, Wawancara keadilan istri dalam pembagian waris.

C. Preposisi

Dalam tradisi adat Jawa, situasi di mana seorang istri tidak menerima harta warisan dari suami yang telah meninggal dunia sering kali dianggap sebagai hal yang lumrah dan diterima secara umum. Dalam konteks ini jika terdapat kesepakatan di antara anak-anak merawat orang tua yang masih hidup, hal tersebut dianggap sah dan wajar. Anak-anak yang bersedia untuk berbakti kepada orang tua mereka menunjukkan komitmen dan tanggung jawab yang mendalam. Meskipun istri tidak mendapatkan bagian dari warisan hubungan keluarga tetap terjaga dengan baik, dan nilai-nilai, kekeluargaan serta saling menghormati tetap dipertahankan.

Praktik ini mencerminkan bagaimana norma-norma sosial dan budaya dapat memengaruhi pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam konteks kewarisan. Dalam pandangan masyarakat, pengabdian anak-anak kepada orang tua menjadi prioritas, dan hal ini sering kali mengesampingkan hak-hak istri dalam pembagian harta warisan. Dengan demikian, meskipun ada ketidakadilan yang mungkin dirasakan oleh istri, ikatan keluarga tetap menjadi landasan yang kuat dalam kehidupan sehari-hari.

Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai saling menghormati dan mendukung yang kuat dalam masyarakat Jawa, di mana ikatan keluarga dan tanggung jawab terhadap orang tua menjadi prioritas utama. Dengan demikian meskipun ada ketidakadilan dalam pembagian warisan, nilai-nilai kekeluargaan tetap menjadi landasan yang menguatkan hubungan antara anggota keluarga.

Dalam analisis mengenai pembagian waris di Kelurahan Umbulmartani, terlihat jelas bahwa praktik yang ada mencerminkan norma-norma budaya yang telah

mengakar kuat dalam masyarakat. Ketidakadilan yang dialami oleh istri yang sering kali tidak mendapatkan bagian dari harta suami menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai keadilan yang diajarkan didalam Islam dan realitas sosial yang berlaku. Hal ini sejalan dengan pandangan Aminah Wadud yang menekankan pentingnya keadilan gender dalam interpretasi hukum Islam. Wadud beragumen bahwa hak-hak perempuan, termasuk hak atas warisan harus diakui dan dilindungi. Dalam konteks ini, meskipun tradisi adat Jawa menganggap bahwa istri tidak berhak atas harta warisan, ada kebutuhan mendesak untuk mereformasi pemikiran ini agar lebih inklusif dan lebih adil. Saya percaya bahwa dengan melibatkan perspektif perempuan dalam proses pembagian waris, kita dapat menciptakan sistem yang lebih adil dan seimbang, dimana kontribusi istri dalam keluarga diakui dan dihargai.

Praktik pembagian waris yang mengutamakan anak-anak sebagai penerus keluarga, sementara mengabaikan hak istri, mencerminkan pandangan patriarkal yang masih dominan. Masyarakat sering kali menganggap bahwa istri sudah mendapatkan harta dari suami, sehingga tidak perlu mendapatkan bagian tambahan. Namun, pandangan ini perlu dievaluasi Kembali, terutama dalam konteks modern dimana kesetaraan gender semakin diakui sebagai nilai penting dalam masyarakat.

Saya juga melihat bahwa meskipun ada upaya untuk melakukan pembagian yang adil, anak laki-laki sering kali mendapatkan porsi yang lebih besar, yang menunjukkan bahwa norma-norma sosial yang mengakar masih mempengaruhi keputusan dalam pembagian warisan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan

kesadaran di kalangan generasi muda tentang pentingnya keadilan dalam pembagian waris agar hak-hak dapat diakui dan dihargai secara adil.

Dalam konteks ini, pendekatan hermeneutika feminis yang diusulkan oleh Wadud dapat menjadi alat yang efektif untuk mereformasi pemahaman tentang hak waris. Dengan melibatkan perempuan sebagai agen aktif dalam interpretasi teks-teks suci, kita dapat menciptakan pemahaman yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan Perempuan. Ini bukan hanya tentang mengubah praktik pembagian waris, tetapi juga tentang menciptakan kesadaran kolektif yang menghargai kontribusi Perempuan dalam keluarga dan masyarakat.

Secara keseluruhan, saya percaya bahwa perubahan dalam praktik pembagian waris di Kelurahan Umbulmartani dan masyarakat Jawa pada umumnya sangat mungkin dilakukan. Dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan, serta melibatkan semua pihak dalam proses pembagian keputusan, kita dapat menciptakan sistem yang lebih adil dan setara, dimana hak-hak perempuan diakui dan dihormati sepenuhnya.

Amina Wadud menekankan bahwa keadilan dalam Islam harus diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar sebagai norma. Dalam konteks hak waris, ia berargumen bahwa perempuan seharusnya memiliki hak waris yang setara dengan laki-laki, sesuai dengan prinsip keadilan dan manfaat yang terkandung dalam Al-Qur'an. Wadud mengkritik interpretasi tradisional yang sering kali bias gender dan tidak mencerminkan prinsip keadilan yang sebenarnya. Ia menyerukan perlunya pendekatan hermeneutika yang inklusif dan egaliter, yang melibatkan perempuan sebagai agen aktif dalam proses

interpretasi teks suci. Wadud juga menyoroti pentingnya memahami Al-Qur'an dalam konteks Sejarah dan budaya, serta menekankan bahwa pembacaan kontekstual dapat mengungkap dukungan inheren teks terhadap keadilan gender. Dalam pandangannya, praktek pembagian waris yang mengabaikan hak istri mencerminkan ketidakadilan yang substansial dan menunjukkan adanya struktur sosial yang lebih luas yang mendiskriminasi perempuan. Oleh karena itu, ia mendorong masyarakat untuk mengevaluasi dan mereformasi tradisi yang mungkin tidak lagi relevan dengan konteks sosial saat ini.

Sebagai penulis, saya sepenuhnya mendukung pandangan Aminah Wadud mengenai pentingnya keadilan gender dalam konteks hak waris. Saya percaya bahwa hak-hak perempuan harus diakui dan dihormati dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pembagian harta warisan. Praktek yang ada di masyarakat, seperti di Kelurahan Umbulmartan, yang seringkali mengabaikan hak istri perlu dievaluasi dan direformasi agar lebih sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Pemikiran kompleks Aminah Wadud ini sering kali disamakan dengan Musdah Mulia, yang juga memiliki teori yang sejalan dalam menjunjung tinggi keadilan bagi wanita. Keduanya berupaya untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dalam konteks sosial dan agama. Namun, meskipun memiliki tujuan yang sama, teori-teori yang diajukan oleh keduanya sering kali dianggap kurang sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, khususnya di Indonesia. Hal ini menyebabkan banyak dari gagasan mereka tidak dapat diterima secara luas, karena masyarakat masih terikat pada tradisi dan pemahaman yang lebih konvensional

mengenai peran dan hak perempuan. Dengan demikian, meskipun ada upaya untuk mendorong keadilan gender, tantangan dalam penerimaan dan implementasi teori-teori tersebut tetap menjadi isu yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang lebih sensitif terhadap konteks budaya setempat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Di Dusun Lodadi, Desa Umbulmartani, pembagian waris cenderung mengutamakan anak laki-laki dibandingkan istri. Praktik ini didasarkan pada tradisi yang menganggap anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan dan pengelola harta keluarga, sementara istri sering kali tidak mendapatkan hak yang setara dalam pembagian warisan. Dalam banyak kasus, istri tidak menerima bagian dari harta warisan suami yang telah meninggal, dan harta tersebut biasanya langsung diberikan kepada anak-anak. Hal ini mencerminkan pandangan patriarkal yang masih kuat dalam masyarakat setempat.

Aminah Wadud menekankan pentingnya keadilan gender dalam pembagian waris, di mana perempuan, termasuk istri, seharusnya memiliki hak yang setara dengan laki-laki. Ia mengkritik praktik budaya yang menghalangi perempuan untuk mendapatkan hak waris mereka, serta menekankan bahwa interpretasi hukum Islam harus mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan. Dalam konteks Dusun Lodadi, meskipun hukum Islam menetapkan hak yang jelas bagi istri dalam pembagian warisan, praktik yang ada sering kali tidak sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut, mengakibatkan ketidakadilan yang substansial terhadap hak istri. Oleh

karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak perempuan dan mendorong perubahan dalam praktik pembagian warisan agar lebih adil dan setara, sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang diajarkan dalam Islam.

B. Saran

Masyarakat perlu diberikan pendidikan mengenai hak-hak perempuan dalam konteks kewarisan, termasuk pemahaman tentang hukum Islam yang mengatur pembagian waris. Mengadakan seminar, lokakarya, atau diskusi yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan akademisi untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keadilan gender dalam pembagian waris.

Mendorong masyarakat untuk mengevaluasi dan mereformasi praktik pembagian waris yang ada, agar lebih adil dan setara, dengan mempertimbangkan hak istri sebagai ahli waris. Mengembangkan kebijakan atau pedoman lokal yang mengatur pembagian waris dengan adil, yang mencakup hak-hak istri dan perempuan lainnya.

Mengintegrasikan prinsip keadilan gender dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam pembagian waris, agar hak-hak perempuan diakui dan dihargai. Mendorong partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan terkait pembagian waris, sehingga suara mereka didengar dan diperhitungkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Zainal Abidin. *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Cet. III. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993.
- Agustin, Fitria, Hasuri Hasuri, and Najmudin Najmudin. "Kedudukan Hukum Islam dalam Pelaksanaan Waris di Indonesia." *Mizan: Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (April 17, 2022): 109. <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1211>.
- Ahlan Sjarif, Surini. *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1983.
- Ahmad Saebani, Beni. *Fikih Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, n.d.
- Al-Qur'an Dan Tafsirnya*. PT. Dana Bakti Wakaf (Milik Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia), 1990.
- Al-QUR'AN Hafalan Mudah Al-Hufaz*. Bandung: Cordoba, 2021.
- Al-Qur'anul Karim*, n.d.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shaleh. *Tas-Hil Al-Faraidh Ilmu Waris*. Ash-Shaf Media, n.d.
- "Amina Wadud." In *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, March 14, 2024. https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Amina_Wadud&oldid=25435402.
- Ariesita, Dahlia Kartika, and Galant Nanta Adhitya. "Seeing Muslim Men and Women Hermeneutically: A Liberal-Feminist Study on Amina Wadud's Qur'an Exegesis." *Rubikon : Journal of Transnational American Studies* 10, no. 1 (April 23, 2023): 91. <https://doi.org/10.22146/rubikon.v10i1.78363>.
- Arsip Umbulmartani*, 2024.
- "Arti Kata Adat - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Accessed October 28, 2024. <https://kbbi.web.id/adat>.
- "Arti Kata Harta - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Accessed October 29, 2024. <https://kbbi.web.id/harta>.
- "Arti Kata Waris - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Accessed May 25, 2023. <https://kbbi.web.id/waris>.

- Aryaputra, Rafli Hamzan, and Fahmi Aliffio Yudhistira. "Efektivitas Asas Keseimbangan Atau Dum - Dum Kupat Dalam Sistem Kewarisan Adat Jawa," 2023.
- Astutik, Sri. "Karakteristik Pembagian Waris Adat Jawa." *Jurnal Aktual Justice* 4, no. 2 (December 14, 2019): 147–55. <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v4i2.545>.
- Aunilla, Nabilla Akhta, and Reniarti Asma Inayah. "Hak Perempuan Dalam Sistem Waris Adat Samin: Kajian Terhadap Aspek Keadilan Gender," 2023.
- Budiono, Harlien. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Carlson, Julie. "Avoiding Traps in Member Checking." *The Qualitative Report*, December 8, 2014. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2010.1332>.
- Ciendy, Erissa Maydina, and Rafikhansa Althaf. "EKSISTENSI HUKUM WARIS ADAT DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 3 (December 30, 2023): 3010–18. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i3.358>.
- Daud Ali, Muhammad. *Asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Dkk, Sri Hajati. *Buku Ajar Hukum Adat*. Jakarta Timur: Kencana, 2019.
- Dwi Poespasari, Ellyne. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Jakarta Timur: Kencana, 2018.
- Dwi Poespitarsi, Ellyne. *Pemahaman Seputan Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2018.
- Erwin, Muhammad. *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum Dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide Dan Aplikasi)*. Cet ke-6. Depok: Rajawali Press, 2018.
- Fidhayanti, Dwi, Muhammad Muhammad, Mahbub Aunur Rofiq, Muhammad Robith Fuadi, Abdul Hakim, and Nabrisatul Chusna Bil Makkiy. "Rethinking Islamic Feminist Thought on Reinterpreting the Qur'an: An Analysis of the Thoughts of Aminah Wadud, Fatima Mernissi, Asma Barlas, and Riffat Hassan." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 35, no. 1 (February 19, 2024): 37–56. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v35i1.4956>.

- Gandung. praktek pembagian waris pada masyarakat dusun Lodadi, January 19, 2025.
- Gina. Pengalaman dalam pembagian waris yang masih menggunakan tradisi adat kebiasaan, January 20, 2025.
- Guntur, Syeh Anggoro, Isnin Harianti, and Muhammad Zamroni. "Kedudukan Janda Tanpa Anak Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat." *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2019): 83–102. <https://doi.org/10.53027/jp.v3i1.70>.
- Haar, Ter. *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan K. Ng Soebakti Poesponoto*. Jakarta: Pradya Pramita, 1999.
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat*. Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Hafidz Amrullah Dzaky, Dkk, Kamalia. "Hukum Waris Adat Di Era Modernitas Zaman." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* Vol. 1 No. 2 (2022).
- Halim, Abdul. "Kedudukan Janda Dalm Hukum Waris Adat, Perdata, Dan Islam: Kajian Integratif." *Al-Mazahib* Vol.5 No. 2 (2017).
- Hamnah, Maulana, Zulpia. "'Penafsiran Amina Wadud Perspektif Kesetaraan Gender Terhadap Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 34.'" *Borneo: Jurnal of Islamic Studies* Vol.4 No.2 (2024).
- Helmiadi, Dkk., Rendi Febter. "Analisis Hukum Islam Terhadap Prsktik Pembagian Waris Masyarakat Adat Jawa." *Al-Mumtaz: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* Vol. 3 No. 01 (2024).
- Idris Djakfar, Taufik Yahya. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. Pusaka Jakarta, 1995.
- Indo Santalia, Muhaemin Latif, oleh Muhammad Yasin Ceh Nur. "Amina Wadud Muhsin Gender Thinking in the Hermeneutic Perspektive of Hans George Gadamer." *IJIS: International Journal Islamic Studies* Vol.1 No. 2 (2021).
- Indonesia, Badan Pusat Statistik. "Badan Pusat Statistik Indonesia." Badan Pusat Statistik Indonesia. Accessed June 28, 2024. <https://www.bps.go.id/>.
- Islam, Nidaul, and Muhammad Patri Arifin. "Komparasi Penafsiran Ibn Kathīr dan Amina Wadud tentang Hak Waris Laki-laki dan Perempuan." *Refleksi* 22, no. 2 (October 28, 2023): 227–56. <https://doi.org/10.15408/ref.v22i2.31099>.

- Islamy, Athoillah. "GENDER MAINSTREAMING IN THE HERMENEUTICS OF ISLAMIC FAMILY LAW." *Al-Bayyinah* 4, no. 1 (June 30, 2020): 20–35. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v4i1.686>.
- Jaene, Dkk., Felicia. "Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan." *Jurnal Ilmiah Wahan Pendidikan* Vol. 9 No. 18 (2023).
- J.M Dent, Sons, Plato. *Republic*. London, 1954.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State, Terjemah Rasisul Muttaqin*. Bandung: Nusa Media, 2011.
- "Kondisi Umum Kalurahan – Website Kalurahan Umbulmartani." Accessed January 16, 2025. <https://umbulmartanisid.slemankab.go.id/home/2017/01/31/kondisi-umum-kalurahan/>.
- Lebacqz, Yudi Santoso, Karen. *Teori-Teori Keadilan Six Theori of Justice*. Bandung: Nusa Media, n.d.
- Matheson, Mallory, and Ashleigh Heinze. "Reevaluating African Women's Inheritance Rights in Indigenous Customary Law and Statutory National Law," n.d.
- Morissan. *Riset Kualitatif*. Prenada Media Group, 2019.
- Muhammad, Bushar. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradya Pramita, 2000.
- Munawwir, Ahmad Wason. *Kamus Munawwir Arab Indonesia Terlangkap*. Pustaka Progresif, 1984.
- Muri Yusuf. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: kencana, 2017.
- Nuansa Aulia, Tim Redaksi. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Cet-8. Bandung: CV.Nuansa Aulia, 2020.
- Ponijjo. Wawancara tentang pandangan tokoh masyarakat serta, pelaksanaan kewarisan, January 14, 2025.
- Rhiti, Hyronimus. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap: Dari Klasik Sampai Postmodernisme*. Cet ke-5. Yogyakarta: Universitas Atma Jawa, 2015.
- Ridwan Khairandy, Budi Agus Riswandy, Sri Wartini, Henry Thomas Simartama., Raihana. *Prinsip Keadilan Dan HAM*

dalam Pembatasan Hak Cipta Di Ruang Publik. Deepublish Digital, 2023.

Samsu. *Metode Penelitian: Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development*. 1st ed. Jambi: Pusaka Jambi, 2017.

Sandu Siyoto, and M Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi media Publishing, 2015.

Santoso, Agus. *Hukum, Moral, & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Cet ke-1. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.

Shalahuddin, Henri. *Ideologi Gender Dalam Studi Islam Klarifikasi & Solusi*. Jakarta: Unida Gontor Press, Insists, 2022.

Sleman, Badan Pusat Statistik Kabupaten. "Proyeksi Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sleman (Jiwa) - Tabel Statistik." Accessed December 29, 2024. <https://slemankab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTUwIzI=/proyeksi-penduduk-menurut-kecamatan-di-kabupaten-sleman-jiwa-.html>.

Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Cetakan ke-11. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. T Ke-14. Jakarta: Pradya Paramita, 1996.
Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Supardin. *Fikih Mawarist & Hukum Kewarisan Studi Analisis Perbandingan*. Makassar: Alauddin University Press, 2017.

Surayya, Ita. "Pembagian Waris Bagi Janda Menurut Hukum Islam." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 1, no. 2 (December 30, 2020). <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v1i2.11>.

Susylawati, Eka. "Kedudukan Janda Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Parental." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 4, no. 2 (September 2, 2013): 257–74. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v4i2.276>.

Tama. Pembagian Waris Menurut Kebiasaan Setempat, November 15, 2024.

———. Pembagian waris menurut tradisi adat kebiasaan setempat, Desember 2024.

Thalib, Sajuti. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

Unsi, Baiq Tuhfatul. “ANALISIS KONSEP TENTANG WANITA AMINA WADUD.” *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 10, no. 2 (December 6, 2022): 336–51. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v10i2.969>.

Utomo, Laksanto. *Hukum Adat*. Jakarta: PT. Raja Grofindo Persada, 2016.

V Wiratna Sujarweni. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru, 2021.

Wadud, Amina. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. 2nd ed. New York: Oxford university press, 1999.

Wadud, Aminah. *Qur'an & Woman Rereading the Secred Text from a Woman's Perspective*. New York: Oxford University Press, 1992.

Wahab Khalaf, Abdul. *'Ilm Ushul al-Fiqh*. Edisi ke-8, Juz 1. Kairo: Dar al-Qalam, 1978.

Wantaka, Agus, Abdul Rosyid, and Eka Sakti Habibullah. “Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi),” n.d.

“Warisan Janda Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat | Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab.” Accessed November 20, 2024. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/15461>.

Webb, Gisela. “Reviewed Work(s): Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective by Amina Wadud.” *Journal of Law and Religion Cambridge University Press* Vol. 15, No. 1/2 (2001 2000).

Wulandari, Dwi. “Bagian Waris Bagi Janda Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Kompilasi Hukum Islam.”

Nizham Journal of Islamic Studies 8, no. 01 (June 2, 2020): 73–81. <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2124>.

Yosephin, Frans Carlos, and Septia Winduwati. “Adaptasi Budaya Oleh Warga Negara Asing di Indonesia.” *Koneksi* 5, no. 2 (September 29, 2021): 218–22. <https://doi.org/10.24912/kn.v5i2.10248>.

Zamzami, Mukhtar. *Perempuan & Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia*. Cet ke-1. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.

Zananda, Heryudi. Wawancara keadilan istri dalam pembagian waris, January 15, 2025.

Zenrif, Fauzan. “Studi Kritis Atas Pemikiran Amina Wadud Dalam Masalah Warisan.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syariah* Vol. 15 No. 1 (2023).

Zenrif, Fauzan, and Syabbul Bachri. “Critical Study of Amina Wadud’s Thought in the Issue of Inheritance.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 15, no. 1 (July 4, 2023): 39–53. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v15i1.22217>.

أحمد بن حجر العسقلاني, حافظ. *بلوغ المرام من أدلة الأحكامها*. الرياض: دار القبس للنشر والتوزيع, ٢٠١٤.

LAMPIRAN- LAMPIRAN

Wawancara Dengan Beberapa Narasumber

NARASUMBER 1

Nama : Ibu Tama
Umur : 57 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Pelaksanaan Wawancara : 14 Desember 2024.

Keadilan Waris Istri

1. Apakah istri mendapatkan bagian dari harta warisan? Jika iya, berapa besarannya?

Istri tidak mendapatkan bagian yang signifikan dari harta warisan, karena ia beranggapan sudah menerima harta dari pihak keluarganya sendiri.

2. Apa alasan masyarakat setempat lebih memilih memberikan bagian istri langsung kepada anak-anak?

Masyarakat setempat lebih memilih memberikan bagian istri langsung kepada anak-anak karena anak dianggap sebagai darah daging dan penerus keluarga, sedangkan istri dianggap sebagai orang luar.

3. Apa saja faktor yang memengaruhi alokasi bagian waris istri dalam masyarakat tersebut?

Faktor yang memengaruhi alokasi bagian waris istri termasuk pandangan bahwa istri dianggap sebagai orang luar, serta keyakinan bahwa anak harus mendapatkan bagian yang lebih besar karena mereka adalah keturunan langsung.

4. Bagaimana masyarakat setempat memandang hak waris istri dalam konteks peran istri sebagai ibu atau penjaga keluarga?

Masyarakat setempat cenderung memandang hak waris istri sebagai tidak signifikan, karena setelah ada anak dan cucu, peran istri sering kali dikesampingkan oleh suami.

5. Apa alasan masyarakat setempat lebih memilih memberikan bagian istri langsung kepada anak-anak?

Alasan masyarakat setempat lebih memilih memberikan bagian istri langsung kepada anak-anak adalah karena anak dianggap sebagai penerus dan darah daging, sedangkan istri dianggap sudah mendapatkan harta dari keluarganya sendiri.

6. Bagaimana masyarakat setempat memandang hak waris istri dalam konteks peran istri sebagai ibu atau penjaga keluarga?

Masyarakat setempat memandang hak waris istri sebagai kurang penting, karena peran istri sebagai ibu atau penjaga keluarga tidak dianggap sebagai faktor yang berhak mendapatkan bagian warisan yang signifikan

Bagian Waris Istri menurut Adat

1. Apakah pembagian waris adat di desa Umbulmartani pernah menimbulkan

konflik? Jika iya, bagaimana cara untuk menyelesaikannya?

Pembagian waris adat di desa Umbulmartani jarang menimbulkan konflik. Namun, jika terjadi, biasanya diselesaikan melalui musyawarah antar anggota keluarga, di mana semua pihak saling mendengarkan dan mencari solusi yang damai.

2. Bagaimana tradisi pembagian waris di keluarga Anda dibandingkan dengan generasi sebelumnya?

Tradisi pembagian waris di keluarga saya cenderung mengikuti pola yang sama dengan generasi sebelumnya, di mana pembagian dilakukan secara merata, meskipun anak laki-laki sering kali mendapatkan porsi yang lebih besar.

3. Apakah Anda merasa dalam pembagian waris semacam ini sudah adil? Mengapa demikian?

Saya merasa bahwa pembagian waris yang ada belum sepenuhnya adil, karena meskipun ada upaya untuk membagikan secara merata, anak laki-laki sering kali mendapatkan prioritas, sehingga hak-hak perempuan dalam hal waris masih perlu diperjuangkan.

4. Bagaimana pengalaman Anda sebagai seorang istri terkait hak waris?

Sebagai seorang istri, pengalaman saya terkait hak waris cukup kompleks. Meskipun saya tidak secara langsung mendapatkan bagian dari harta warisan, saya memahami bahwa ada pertimbangan lain yang harus diambil, seperti tanggung jawab terhadap anak-anak. Namun, saya berharap agar

kedepannya, hak-hak perempuan dalam pembagian waris dapat lebih diperhatikan dan dihargai.

Pemahaman Waris Islam

1. Apa yang biasanya dilakukan keluarga Anda jika ada pembagian warisan?

Keluarga biasanya melakukan pembagian warisan dengan cara musyawarah, di mana semua anggota keluarga terlibat dalam diskusi untuk menentukan pembagian yang adil dan merata, meskipun sering kali anak laki-laki mendapatkan porsi yang lebih besar.

2. Apakah bagian waris bagi istri di masyarakat Desa Umbulmartani sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam?

Bagian waris bagi istri di masyarakat Desa Umbulmartani sering kali tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam, di mana istri seharusnya mendapatkan hak yang lebih substansial.

3. Apakah bagian waris bagi istri di masyarakat Desa Umbulmartani sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau adat lokal?

Secara umum, bagian waris bagi istri di masyarakat Desa Umbulmartani lebih mengacu pada adat lokal, yang sering kali mengabaikan hak istri sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

4. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan pembagian waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan yang sudah ada di dalam Al-Qur'an?

Tanggapan saya terhadap pembagian waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah bahwa hal ini mencerminkan

keadilan dalam konteks tanggung jawab dan peran gender. Namun, penting untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan tetap dihargai dan diperhatikan dalam praktik pembagian warisan.

NARASUMBER 2

Nama : Ibu Gina
 Umur : 48 Tahun
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Pelaksanaan Wawancara : 20 Januari 2025.

Keadilan Waris Istri

1. Apakah istri mendapatkan bagian dari harta warisan? Jika iya, berapa besarannya?

Pembagian waris yaitu pembagian harta dari seorang yang telah meninggal dunia. Jika dari pengalaman saya, jika seorang istri ditinggalkan oleh suami maka ia tidak berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh sang suami

2. Apa alasan masyarakat setempat lebih memilih memberikan bagian istri langsung kepada anak-anak?

Karena anak ialah darah daging dan keturunan yang telah ditinggalkan oleh almarhum, maka pasti ia akan langsung mendapatkan warisan sedangkan istri bukan siapa siapa melainkan orang lain yang tidak ada darah sama yang mengalir dengan si mayit, sehingga tidak berhak untuk mendapatkan warisan.

3. Apa saja faktor yang memengaruhi alokasi bagian waris istri dalam masyarakat tersebut?

Faktor yang mempengaruhi pembagian waris semacam itu yaitu, karen sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat setempat dan juga karen sebelum si

mayit meninggal dunia tidak memberikan pesan terakhir bagaimana jika ia meninggal dan harta warisannya akan diberikan atau dibagikan dengan cara apa.

4. Bagaimana masyarakat setempat memandang hak waris istri dalam konteks peran istri sebagai ibu atau penjaga keluarga?

Masyarakat setempat cenderung memandang hak waris istri sebagai tidak signifikan, karena setelah ada anak dan cucu, peran istri sering kali dikesampingkan oleh suami.

5. Apa alasan masyarakat setempat lebih memilih memberikan bagian istri langsung kepada anak-anak?

Alasan masyarakat setempat lebih memilih memberikan bagian istri langsung kepada anak-anak adalah karena anak dianggap sebagai penerus dan darah daging, sedangkan istri dianggap sudah mendapatkan harta dari keluarganya sendiri.

6. Bagaimana masyarakat setempat memandang hak waris istri dalam konteks peran istri sebagai ibu atau penjaga keluarga?

Masyarakat setempat memandang hak waris istri sebagai kurang penting, karena peran istri sebagai ibu atau penjaga keluarga tidak dianggap sebagai faktor yang berhak mendapatkan bagian warisan yang sesuai, walaupun di setiap hidup si mayit semua yang mengurus serta berjuang yaitu sang istri.

Bagian Waris Istri menurut Adat

1. Apakah pembagian waris adat di desa Umbulmartani pernah menimbulkan

konflik? Jika iya, bagaimana cara untuk menyelesaikannya?

Pembagian waris adat di desa Umbulmartani jarang menimbulkan konflik. Namun, memang ada pembagian waris yang dirasa kurang sesuai dengan semestinya.

2. Bagaimana tradisi pembagian waris di keluarga Anda dibandingkan dengan generasi sebelumnya?

Tradisi pembagian waris di keluarga saya cenderung mengikuti pola yang sama dengan generasi sebelumnya, di mana pembagian dilakukan seorang istri tidak mendapatkan hak dari harta warisan yang ditinggalkan oleh sang suami.

3. Apakah Anda merasa dalam pembagian waris semacam ini sudah adil? Mengapa demikian?

Saya merasa bahwa pembagian waris yang ada belum sepenuhnya adil, karena seharusnya istri juga mendapatkan hak dari apa yang telah ditinggalkan oleh sang suami, karena walau bagaimana pun suami hidup susah dan senang dengan istri.

4. Bagaimana pengalaman Anda sebagai seorang istri terkait hak waris?

Sebagai seorang istri, pengalaman saya terkait hak waris cukup kompleks. Meskipun saya tidak secara langsung mendapatkan bagian dari hartawarisan, saya memahami bahwa ada pertimbangan lain yang harus diambil, seperti tanggung jawab terhadap anak-anak. Namun, saya berharap

agar ke depannya, hak-hak perempuan dalam pembagian waris dapat lebih diperhatikan dan dihargai.

Pemahaman Waris Islam

1. Apa yang biasanya dilakukan keluarga Anda jika ada pembagian warisan?

Keluarga biasanya melakukan pembagian warisan dengan cara musyawarah, di mana semua anggota keluarga terlibat dalam diskusi untuk menentukan pembagian yang adil dan merata, meskipun sering kali anak laki-laki mendapatkan porsi yang lebih besar.

2. Apakah bagian waris bagi istri di masyarakat Desa Umbulmartani sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam?

Ada beberapa keluarga yang menggunakan pembagian waris menurut Islam namun ada pula yang membagikan harta warisan yang sesuai dengan apa yang telah ada dari keluarga terdahulu. Bagian waris bagi istri di masyarakat Desa Umbulmartani sering kali tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam, di mana istri seharusnya mendapatkan hak sesuai

3. Apakah bagian waris bagi istri di masyarakat Desa Umbulmartani sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau adat lokal?

Secara umum, bagian waris bagi istri di masyarakat Desa Umbulmartani lebih mengacu pada adat lokal, yang sering kali mengabaikan hak istri sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

4. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan pembagian waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan yang sudah ada di dalam Al-Qur'an?

Tanggapan saya terhadap pembagian waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah bahwa hal ini mencerminkan keadilan dalam konteks tanggung jawab dan peran gender. Namun, penting untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan tetap dihargai dan diperhatikan dalam praktik pembagian warisan.

NARASUMBER 3

Nama : Bapak Ponijjo
 Umur : 57 Tahun
 Pekerjaan : Wira Swasta, Tokoh masyarakat
 Pelaksanaan Wawancara : 14 Januari 2025.

Keadilan Waris Istri

1. Apakah istri mendapatkan bagian dari harta warisan? Jika iya, berapa besarannya?

Istri mendapatkan bagian dari harta warisan sebesar $\frac{1}{8}$, tetapi ini lebih kepada kebijaksanaan istri dalam membagikan harta kepada anak-anak.

2. Apa alasan masyarakat setempat lebih memilih memberikan bagian istri langsung kepada anak-anak?

Masyarakat setempat lebih memilih memberikan bagian istri langsung kepada anak-anak karena anak dianggap sebagai penerus dan darah daging, sedangkan istri dianggap sudah mendapatkan harta dari pihak suami.

3. Apa saja faktor yang memengaruhi alokasi bagian waris istri dalam masyarakat tersebut?

Faktor yang memengaruhi alokasi bagian waris istri termasuk pandangan bahwa istri dianggap sebagai orang luar, serta keyakinan bahwa anak harus mendapatkan bagian yang lebih besar karena mereka adalah keturunan langsung.

4. Bagaimana masyarakat setempat memandang hak waris istri dalam konteks peran istri sebagai ibu atau penjaga keluarga?

Masyarakat setempat cenderung memandang hak waris istri sebagai tidak signifikan, karena setelah ada anak dan cucu, peran istri sering kali dikesampingkan oleh suami.

5. Apa alasan masyarakat setempat lebih memilih memberikan bagian istri langsung kepada anak-anak?

Alasan masyarakat setempat lebih memilih memberikan bagian istri langsung kepada anak-anak adalah karena anak dianggap sebagai penerus dan darah daging, sedangkan istri dianggap sudah mendapatkan harta dari keluarganya sendiri.

6. Bagaimana masyarakat setempat memandang hak waris istri dalam konteks peran istri sebagai ibu atau penjaga keluarga?

Masyarakat setempat memandang hak waris istri sebagai kurang penting, karena peran istri sebagai ibu atau penjaga keluarga tidak dianggap sebagai faktor yang berhak mendapatkan bagian warisan yang signifikan.

Bagian Waris Istri menurut Adat

1. Apakah pembagian waris adat di desa Umbulmartani pernah menimbulkan konflik? Jika iya, bagaimana cara untuk menyelesaikannya?

Ya, pembagian waris adat di desa Umbulmartani pernah menimbulkan konflik. Jika terjadi, biasanya diselesaikan melalui musyawarah antar anggota

keluarga, di mana semua pihak saling mendengarkan dan mencari solusi yang damai.

2. Bagaimana tradisi pembagian waris di keluarga Anda dibandingkan dengan generasi sebelumnya?

Tradisi pembagian waris di keluarga saya cenderung mengikuti pola yang sama dengan generasi sebelumnya, di mana pembagian dilakukan secara merata, meskipun anak laki-laki sering kali mendapatkan porsi yang lebih besar.

3. Apakah Anda merasa dalam pembagian waris semacam ini sudah adil? Mengapa demikian?

Saya merasa bahwa pembagian waris yang ada belum sepenuhnya adil, karena meskipun ada upaya untuk membagikan secara merata, anak laki-laki sering kali mendapatkan prioritas, sehingga hak-hak perempuan dalam hal waris masih perlu diperjuangkan.

4. Bagaimana pengalaman Anda sebagai seorang istri terkait hak waris?

Sebagai seorang istri, pengalaman saya terkait hak waris cukup kompleks. Meskipun saya tidak secara langsung mendapatkan bagian dari harta warisan, saya memahami bahwa ada pertimbangan lain yang harus diambil, seperti tanggung jawab terhadap anak-anak. Namun, saya berharap agar kedepannya, hak-hak perempuan dalam pembagian waris dapat lebih diperhatikan dan dihargai.

Pemahaman Waris Islam

1. Apa yang biasanya dilakukan keluarga Anda jika ada pembagian warisan?

Keluarga biasanya melakukan pembagian warisan dengan cara musyawarah, di mana semua anggota keluarga terlibat dalam diskusi untuk menentukan pembagian yang adil dan merata, meskipun sering kali anak laki-laki mendapatkan porsi yang lebih besar.

2. Apakah bagian waris bagi istri di masyarakat Desa Umbulmartani sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam?

Bagian waris bagi istri di masyarakat Desa Umbulmartani sering kali tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam, di mana istri seharusnya mendapatkan hak yang lebih substansial.

3. Apakah bagian waris bagi istri di masyarakat Desa Umbulmartani sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau adat lokal?

Secara umum, bagian waris bagi istri di masyarakat Desa Umbulmartani lebih mengacu pada adat lokal, yang sering kali mengabaikan hak istri sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

4. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan pembagian waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan yang sudah ada di dalam Al-Qur'an?

Tanggapan saya terhadap pembagian waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah bahwa hal ini mencerminkan keadilan dalam konteks tanggung jawab dan peran gender. Namun, penting

untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan tetap dihargai dan diperhatikan dalam praktik pembagian warisan.

NARASUMBER 4

Nama : Bapak Gandung
 Umur : 58 Tahun
 Pekerjaan : Wira Swasta, Rois Dusun Lodadi
 Pelaksanaan Wawancara : 19 Januari 2025.

Keadilan Waris Istri

1. Apakah istri mendapatkan bagian dari harta warisan? Jika iya, berapa besarannya?

Istri berhak mendapatkan bagian dari harta warisan, terutama jika harta tersebut merupakan hasil jerih payah bersama suami dan istri. Namun, dalam praktiknya, jika istri tidak berasal dari daerah tersebut, ia sering kali tidak mendapatkan hak waris, dan semua harta warisan suami akan diberikan kepada anak-anaknya.

2. Apa alasan masyarakat setempat lebih memilih memberikan bagian istri langsung kepada anak-anak?

Masyarakat setempat cenderung memberikan bagian istri langsung kepada anak-anak karena adanya anggapan bahwa istri yang bukan asli daerah tersebut tidak berhak atas warisan. Hal ini mencerminkan kebiasaan yang telah ada dan norma sosial yang mengatur pembagian harta warisan.

3. Apa saja faktor yang memengaruhi alokasi bagian waris istri dalam masyarakat tersebut?

Faktor yang memengaruhi alokasi bagian waris istri termasuk asal daerah istri, norma budaya yang berlaku, serta peran suami dalam masyarakat. Misalnya, jika istri tidak berasal dari daerah tersebut, ia cenderung tidak mendapatkan hak waris.

4. Bagaimana masyarakat setempat memandang hak waris istri dalam konteks peran istri sebagai ibu atau penjaga keluarga?

Masyarakat setempat sering kali memandang hak waris istri dengan mempertimbangkan perannya sebagai ibu atau penjaga keluarga. Meskipun istri memiliki peran penting dalam keluarga, haknya atas warisan sering kali diabaikan jika ia tidak berasal dari daerah tersebut.

5. Apa alasan masyarakat setempat lebih memilih memberikan bagian istri langsung kepada anak-anak?

Masyarakat setempat lebih memilih memberikan bagian istri langsung kepada anak-anak karena adanya keyakinan bahwa anak-anak adalah penerus yang lebih berhak atas harta warisan, terutama jika istri tidak berasal dari daerah tersebut.

6. Bagaimana masyarakat setempat memandang hak waris istri dalam konteks peran istri sebagai ibu atau penjaga keluarga?

Masyarakat setempat sering kali menganggap peran istri sebagai ibu atau penjaga keluarga penting, tetapi hak warisnya sering kali tidak diakui secara formal. Hal ini menciptakan ketidakadilan, meskipun istri berkontribusi dalam membangun keluarga.

Bagian Waris Istri menurut Adat

1. Apakah pembagian waris adat di desa Umbulmartani pernah menimbulkan konflik? Jika iya, bagaimana cara untuk menyelesaikannya?

Pembagian waris adat di desa Umbulmartani memang pernah menimbulkan konflik, tetapi biasanya konflik tersebut tidak sampai ke jalur hukum. Penyelesaian sering dilakukan melalui musyawarah dan diskusi di antara anggota keluarga untuk mencapai kesepakatan.

2. Bagaimana tradisi pembagian waris di keluarga Anda dibandingkan dengan generasi sebelumnya?

Tradisi pembagian waris di keluarga saya mungkin mengalami perubahan dibandingkan dengan generasi sebelumnya, di mana generasi sekarang lebih terbuka terhadap keadilan dan kesetaraan dalam pembagian warisan, meskipun masih terpengaruh oleh norma-norma lama.

3. Apakah Anda merasa dalam pembagian waris semacam ini sudah adil? Mengapa demikian?

Saya merasa bahwa pembagian waris semacam ini belum sepenuhnya adil, terutama bagi istri. Meskipun ada prinsip keadilan, praktik yang ada sering kali tidak mencerminkan hak-hak istri, terutama jika ia tidak berasal dari daerah tersebut.

4. Bagaimana pengalaman Anda sebagai seorang istri terkait hak waris?

Sebagai seorang istri, pengalaman saya terkait hak waris mungkin mencerminkan ketidakpastian. Meskipun saya berkontribusi dalam keluarga, hak saya atas warisan sering kali tidak diakui, terutama jika ada norma yang mengatur bahwa istri tidak berhak atas harta warisan suami.

Pemahaman Waris Islam

1. Apa yang biasanya dilakukan keluarga Anda jika ada pembagian warisan?

Keluarga saya biasanya melakukan musyawarah untuk menentukan pembagian warisan, dengan mempertimbangkan hak-hak semua anggota keluarga, termasuk istri, meskipun terkadang masih terpengaruh oleh kebiasaan yang ada.

2. Apakah bagian waris bagi istri di masyarakat Desa Umbulmartani sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam?

Bagian waris bagi istri di masyarakat Desa Umbulmartani belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena sering kali hak istri diabaikan jika ia tidak berasal dari daerah tersebut.

3. Apakah bagian waris bagi istri di masyarakat Desa Umbulmartani sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau adat lokal?

Secara umum, bagian waris bagi istri di masyarakat Desa Umbulmartani lebih banyak dipengaruhi oleh adat lokal daripada ketentuan hukum Islam, yang seharusnya memberikan hak yang lebih adil bagi istri.

4. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan pembagian waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan yang sudah ada di dalam Al-Qur'an?

Pembagian waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan yang terdapat dalam Al- Qur'an mencerminkan prinsip keadilan, tetapi dalam praktiknya, sering kali tidak diterapkan dengan adil. Saya percaya bahwa penting untuk memahami konteks dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut dengan cara yang lebih inklusif dan adil bagi semua anggota keluarga.

Nama : Bapak Hernanda
 Umur : 37 Tahun
 Pekerjaan : Dukuh Lodadi
 Pelaksanaan Wawancara : 15 Januari 2025

Keadilan Waris Istri

1. Apakah istri mendapatkan bagian dari harta warisan? Jika iya, berapa besarannya?

Istri tidak mendapatkan bagian dari harta warisan dalam kasus ini, karena hasil penjualan rumah diserahkan sepenuhnya kepada anak-anak.

2. Apa alasan masyarakat setempat lebih memilih memberikan bagian istri langsung kepada anak-anak?

Masyarakat setempat lebih memilih memberikan bagian istri langsung kepada anak-anak karena anak dianggap sebagai penerus dan darah daging, sementara istri sering kali dianggap tidak berhak atas harta suami.

3. Apa saja faktor yang memengaruhi alokasi bagian waris istri dalam masyarakat tersebut?

Faktor yang memengaruhi alokasi bagian waris istri termasuk pandangan tradisional yang mengutamakan anak laki-laki, serta keyakinan bahwa istri sudah mendapatkan harta dari suaminya dan tidak perlu mendapatkan bagian tambahan.

4. Bagaimana masyarakat setempat memandang hak waris istri dalam konteks

peran istri sebagai ibu atau penjaga keluarga?

Masyarakat setempat cenderung memandang hak waris istri sebagai kurang penting, karena peran istri sebagai ibu atau penjaga keluarga tidak dianggap sebagai faktor yang berhak mendapatkan bagian warisan yang signifikan.

5. Apa alasan masyarakat setempat lebih memilih memberikan bagian istri langsung kepada anak-anak?

Alasan masyarakat setempat lebih memilih memberikan bagian istri langsung kepada anak-anak adalah karena anak dianggap sebagai penerus dan darah daging, sedangkan istri dianggap sudah mendapatkan harta dari pihak suami.

6. Bagaimana masyarakat setempat memandang hak waris istri dalam konteks peran istri sebagai ibu atau penjaga keluarga?

Masyarakat setempat memandang hak waris istri sebagai kurang penting, karena peran istri sebagai ibu atau penjaga keluarga tidak dianggap sebagai faktor yang berhak mendapatkan bagian warisan yang signifikan.

Bagian Waris Istri menurut Adat

1. Apakah pembagian waris adat di desa Umbulmartani pernah menimbulkan konflik? Jika iya, bagaimana cara untuk menyelesaikannya?

Ya, pembagian waris adat di desa Umbulmartani kadang-kadang menimbulkan konflik. Untuk menyelesaikannya, biasanya dilakukan

musyawarah antar anggota keluarga, di mana semua pihak saling mendengarkan dan mencari solusi damai.

2. Bagaimana tradisi pembagian waris di keluarga Anda dibandingkan dengan generasi sebelumnya?

Tradisi pembagian waris di keluarga saya cenderung mengikuti pola yang sama dengan generasi sebelumnya, di mana anak laki-laki sering mendapatkan bagian lebih besar. Namun, generasi sekarang mulai lebih mempertimbangkan keadilan dan kesetaraan dalam pembagian waris.

3. Apakah Anda merasa dalam pembagian waris semacam ini sudah adil? Mengapa demikian?

Saya merasa bahwa sistem pembagian waris yang ada belum sepenuhnya adil, karena anak laki-laki sering kali mendapatkan prioritas, sehingga hak-hak perempuan dalam hal waris masih perlu diperjuangkan.

4. Bagaimana pengalaman Anda sebagai seorang istri terkait hak waris?

Sebagai seorang istri, pengalaman saya terkait hak waris cukup kompleks. Meskipun saya tidak secara langsung mendapatkan bagian dari harta warisan, saya berharap agar hak-hak perempuan dalam pembagian waris dapat lebih diperhatikan dan dihargai di masa depan.

Pemahaman Waris Islam

1. Apa yang biasanya dilakukan keluarga Anda jika ada pembagian warisan?

Keluarga biasanya melakukan pembagian warisan dengan cara musyawarah, di mana semua anggota keluarga terlibat dalam diskusi untuk

menentukan pembagian yang adil dan merata, meskipun sering kali anak laki-laki mendapatkan porsi yang lebih besar.

2. Apakah bagian waris bagi istri di masyarakat Desa Umbulmartani sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam?

Keluarga biasanya melakukan pembagian warisan dengan cara musyawarah, di mana semua anggota keluarga terlibat dalam diskusi untuk menentukan pembagian yang adil, meskipun sering kali anak laki-laki mendapatkan porsi yang lebih besar.

3. Apakah bagian waris bagi istri di masyarakat Desa Umbulmartani sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau adat lokal?

Secara umum, bagian waris bagi istri di masyarakat Desa Umbulmartani lebih mengacu pada adat lokal, yang sering kali mengabaikan hak istri sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

4. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan pembagian waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan yang sudah ada di dalam Al-Qur'an?

Tanggapan saya terhadap pembagian waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah bahwa hal ini mencerminkan keadilan dalam konteks tanggung jawab dan peran gender. Namun, penting untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan tetap dihargai dan diperhatikan dalam praktik pembagian warisan.

DOKUMENTASI HASIL WAWANCARA



**Wawancara bersama Kepala Dukuh Lodadi,
Bapak Heryudi Zananda pada Hari Rabu 15
Januari 2025 pukul 15.30-14.30 WIB.**



**Wawancara bersama Tokoh Masyarakat
Lodadi, Bapak Poniijo pada Hari Selasa 14
Januari 2025 pukul 09.30-10.30 WIB.**



**Wawancara serta pengambilan arsip di Kelurahan
Umbulmartani dengan BapakCarik
Umbulmartani pada hari Rabu, 8 Januari 2025
WIB**



Wawancara bersama Narasumber 1, Ibu Tama pada Hari Sabtu 14 Desember 2024 pukul 09.30-10.30 WIB.



Wawancara bersama Rois Lodadi, Bapak Gandung pada Hari Minggu 19 Januari 2025 pukul 19.00-20.30 WIB.



**Wawancara bersama Narasumber ke 2, Ibu Gina
pada Hari Senin 20 Januari 2025 pukul 09.30-
10.30 WIB.**



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14,5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER

Website: master.islam.uii.ac.id
Email: master@uii.ac.id

Nomor : 01/Kaprodi.IAIS2/90/Prodi.IAIS2/I/2025

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:
Lurah Umbulmartani Kec. Ngemplak
Kabupaten Sleman Yogyakarta
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA : Rifda Adila Salsabila
NIM : 22903165
PRODI : Ilmu Agama Islam Program Magister
NO HP : 085336017598

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul "KEADILAN WARIS BAGI ISTRI PADA MASYARAKAT DESA UMBULMARTANI KABUPATEN SLEMAN PERSPEKTIF AMINAH WADUD".

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian dilembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Yogyakarta, 07 Januari 2025

Ketua Prodi

Dzulhadi Imawan, Lc., M.Kom.L, Ph.D



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung R. H. Wahid Husein
Kampus Tripartite Universitas Islam Indonesia
J. Kaliurang km. 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 855000 ext. 4011
F. (0274) 855000
E. roem@uii.ac.id
K. 0274 855000

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Rifda Adla Salsabila NIM : 22913065
Judul Tesis : KEADILAN WARIS BAGI ISTRI PADA MASYARAKAT DESA
UMBULMARTANI KABUPATEN SLEMAN PERSPEKTIF AMINAH
WADUD
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	24 / 11	Konsultasi BAB 1 - 3 (proposisi Penelitian)	
2	9 / 12	Pengajuan pertanyaan lanjutan BAB IV	
3	15 / 1	Cara Penulisan dalam pengelolaan Data dalam Penelitian	
4	17 / 1	Pengajuan revisi BAB IV (Paparan hasil penelitian & pertanyaan penelitian)	
5	18 / 1	Bimbingan tentang bagaimana menganalisis suatu permasalahan.	
6	20 / 1	Konsultasi Tentang Rujukan jurnal serta penyerahan Revisi pertama	
7	21 / 1	Bimbingan terkait penulisan, BAB nomor & subbab. Revisi	
8	22 / 1	ACC Tesis & melanjutkan untuk sidang	

Yogyakarta, 22 Januari 2025

Mengetahui
Kaprodi

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UIR II, Kalurang Km. 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : mamccademo.uir.ac.id
Email : ma@uir.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 29/Perpus/IAIPM/1/2025

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rifda Adia Salsabila
 Nomor Induk Mahasiswa : 22913089
 Konsentrasi : Hukum Islam
 Dosen Pembimbing : Dr. Drs. Roem Sibly, M.Si
 Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FLAI UII
 Judul Tesis :

KEADILAN HAK WARIS BAGI ISTRI PADA MASYARAKAT DESA UMBULMARTANI KABUPATEN SLEMAN PERSPEKTIF AMINAH WADUD

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan Turnitin dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar 5% (Lima Persen).

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 23 Januari 2025
 Kaprodi IAIPM

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Rifda Adla Salsabila
 Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 1 Desember 1998
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Status : Belum Kawin
 No Handphone : 085336017594
 Email : rifdaadlasalsabila@gmail.com

Pendidikan Formal

2006-2012 : SDN 2 Utan
 2012-2015 : SMP Al-Hikmah Utan
 2015-2018 : MA Al-Hikmah Utan
 2018-2022 : SI Perbandingan Madzhab UNIDA Gontor

Pengalaman Organisasi

2019-2020 : Bagian dekorasi Pekan Perkenalan Khutbatul Arsi
 2020-2021 : Ketua Markaz Khat Unida Putri
 2022-2023 : Narasumber Dalam Workshop Ebru